

No. Dokumen	:	INS-KU-KP-D-24-019-01
Tanggal Dok.	:	27 Maret 2025

Lampiran Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia Nomor 036/SK/K/03.2025 tentang Pengesahan Instrumen Akreditasi Kualitatif Program Studi Doktor Keperawatan untuk Pengajuan Status Terakreditasi Unggul.



LAM-PTKes

**AKREDITASI PROGRAM STUDI
DOKTOR KEPERAWATAN
UNTUK PENGAJUAN STATUS TERAKREDITASI UNGGUL**

**BUKU II
PANDUAN PENILAIAN AKREDITASI
PROGRAM STUDI DOKTOR KEPERAWATAN
UNTUK ASESOR**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN
JAKARTA
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
BAB I. PENDAHULUAN.....	4
BAB II. KRITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTOR KEPERAWATAN.....	6
Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	6
1.1. Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	6
Kriteria 2. Kurikulum	10
2.1. Capaian Pembelajaran dalam Kurikulum.....	10
2.2. Struktur Kurikulum	13
2.3. Isi Kurikulum	16
2.4. Lingkungan dan Budaya penelitian.....	19
2.5. Etika Penelitian dan Publikasi.....	20
Kriteria 3. Penilaian	23
3.1. Kebijakan dan Sistem Penilaian.....	23
3.2. Penilaian dalam Mendukung Pembelajaran	24
3.3. Penilaian untuk Mendukung Pengambilan Keputusan	25
3.4. Penjaminan mutu Penilaian.....	27
Kriteria 4. Mahasiswa.....	30
4.1. Kebijakan Seleksi dan Penerimaan Mahasiswa Baru (Maba).....	30
4.2. Hak dan Kewajiban	31
4.3. Konseling dan Dukungan Mahasiswa	33
4.4. Lingkungan Kerja dan Belajar Mahasiswa	34
4.5. Keselamatan Mahasiswa	36
Kriteria 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat	38
5.1. Kebijakan Penetapan Dosen.....	38
5.2. Kinerja dan Perilaku Dosen	39
5.3. Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk Dosen	41
5.4. Pengembangan Tenaga Kependidikan	42
5.5. Relevansi Penelitian sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi	43
5.6. Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi	44
Kriteria 6. Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan	47
6.1. Fasilitas Fisik untuk Pendidikan dan Pelatihan.....	47
6.2. Sumber Informasi.....	47
6.3. Sumber Daya Keuangan.....	48
Kriteria 7. Penjaminan Mutu	50
7.1. Sistem Penjaminan Mutu	50
Kriteria 8. Tata Kelola dan Administrasi.....	52
8.1. Tata Kelola	52
8.2. Keterlibatan Mahasiswa dan Dosen dalam Tata Kelola	53
8.3. Administrasi	54
BAB III. PROSES PENILAIAN PROGRAM STUDI DOKTOR KEPERAWATAN OLEH	
ASESOR.....	56
3.1. Proses Penilaian Program Studi oleh Asesor.....	56

3.2.	Asesmen Kecukupan	56
3.3.	Asesmen Lapangan.....	56
3.4.	Kesimpulan dan Hasil Penilaian Akreditasi	57
BAB IV. PERTIMBANGAN PAKAR (EXPERT JUDGEMENT).....		59
	Relevansi	59
	Suasana Akademik	59
	Manajemen Internal	59
	Keberlanjutan.....	59
	Efisiensi dan Efektivitas Pendidikan	59
	Kepemimpinan.....	60
	Aksesibilitas dan Pemerataan (terutama bagi mahasiswa baru).....	60
BAB V. PENUTUP.....		61
LAMPIRAN-LAMPIRAN		62
	Lampiran 1. Format Ringkasan Penilaian Asesmen Kecukupan (F1).....	62
	Lampiran 2. Format Ringkasan Penilaian Asesmen Lapangan (F2).....	64
	Lampiran 3. Format Laporan Penilaian Asesmen Lapangan (F3).....	66
	Lampiran 4. Format Kategori Ringkasan Hasil Keseluruhan (F4).....	69
	Lampiran 5. Jadwal Kegiatan Asesmen Lapangan.....	71

BAB I. PENDAHULUAN

Akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian (evaluasi) mutu dan kelayakan institusi perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh organisasi atau badan mandiri di luar perguruan tinggi. Bentuk penilaian mutu eksternal yang lain adalah penilaian yang berkaitan dengan akuntabilitas, pemberian izin, pemberian lisensi oleh badan tertentu. Ada juga pengumpulan data oleh badan pemerintah bagi tujuan tertentu, dan survei untuk menentukan peringkat (*ranging*) perguruan tinggi.

Dengan diberlakukannya Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 53 tahun 2023), maka penjaminan mutu eksternal dari Program Studi Doktor Keperawatan melalui akreditasi menggunakan kriteria ini. Sebagai konsekuensinya instrumen akreditasi yang digunakan juga menyesuaikan dengan kebutuhan evaluasi tersebut.

Berbeda dari bentuk penilaian mutu lainnya, akreditasi dilakukan oleh pakar sejawat dan mereka yang memahami hakikat pengelolaan program studi sebagai Tim atau Kelompok Asesor. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan kriteria yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat (*judgments of informed experts*). Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh unit pengelola program studi yang akan diakreditasi yang diverifikasi melalui kunjungan para pakar sejawat ke tempat kedudukan perguruan tinggi.

Akreditasi merupakan suatu proses dan hasil. Sebagai proses, akreditasi merupakan suatu upaya LAM-PTKes untuk menilai dan menentukan status mutu program studi di perguruan tinggi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Sebagai hasil, akreditasi merupakan status mutu program studi dalam perguruan tinggi yang diumumkan kepada masyarakat

Mutu Program Studi Doktor Keperawatan merupakan totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses dan produk atau layanan Program Studi Doktor Keperawatan yang diukur dari sejumlah standar sebagai tolok ukur penilaian untuk menentukan dan mencerminkan mutu institusi perguruan tinggi.

Penilaian mutu dalam rangka akreditasi program studi doktor harus dilandasi oleh standar yang lengkap dan jelas sebagai tolok ukur penilaian tersebut, dan juga memerlukan penjelasan operasional mengenai prosedur dan langkah-langkah yang ditempuh, sehingga penilaian itu dapat dilakukan secara sistemik dan sistematis serta transparan dan objektif.

Sebagai arahan yang komprehensif, LAM-PTKes telah mengembangkan seperangkat instrumen akreditasi Program Studi Pendidikan Doktor Keperawatan yang dituangkan dalam 4 (empat) buku, yaitu:

Buku I	:	Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Doktor Keperawatan
Buku II	:	Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi Doktor Keperawatan untuk Asesor
Buku III	:	Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri untuk Program Studi Doktor Keperawatan
Buku IV	:	Persyaratan dan Prosedur Akreditasi Program Studi Kesehatan (https://lamptkes.org/unduh/Dokumen-Buku-IV-Kualitatif.pdf)

Diharapkan Buku II ini dapat memberikan panduan yang jelas mengenai kriteria dan prosedur akreditasi, proses penilaian, dan pedoman asesmen lapangan Program Studi Doktor Keperawatan untuk Asesor.

BAB II. KRITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTOR KEPERAWATAN

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi atau perguruan tinggi dalam melakukan proses akreditasi. Suatu kriteria akreditasi terdiri atas beberapa parameter (elemen penilaian) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan program studi atau perguruan tinggi dalam menyelenggarakan program atau mengelola perguruan tingginya.

Eligibilitas

Asesmen kinerja program studi Doktor Keperawatan didasari pada pemenuhan tuntutan kriteria akreditasi. Dokumen akreditasi program studi Doktor Keperawatan yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (*eligibilitas*) yang ditandai dengan adanya izin penyelenggaraan dari pejabat yang berwenang, kelayakan sarana prasarana, kecukupan sumber daya manusia (dosen tetap), dan kurikulum serta proses pembelajaran pada program studi Doktor Keperawatan.

Kriteria Akreditasi

Kriteria akreditasi program studi Doktor Keperawatan mencakup komitmen untuk memberikan layanan prima dan efektivitas pendidikan yang terdiri atas delapan kriteria seperti berikut.

Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

Kriteria 2. Kurikulum

Kriteria 3. Penilaian

Kriteria 4. Mahasiswa

Kriteria 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat

Kriteria 6. Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan

Kriteria 7. Penjaminan Mutu

Kriteria 8. Tata Kelola dan Administrasi

Deskripsi masing-masing kriteria yang dinilai adalah sebagai berikut:

Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

1.1. Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

Program Studi (PS) menyatakan secara terbuka mengenai visi, misi, tujuan, strategi, nilai-nilai, dan unggulan (visi keilmuan).

Jelaskan secara singkat dan ringkas tujuan dari program studi Doktor Keperawatan, nilai-nilai, tujuan pendidikan, peranan penelitian, dan kaitannya dengan layanan kesehatan masyarakat. Tunjukkan sejauh mana pernyataan tersebut telah disusun dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Jelaskan bagaimana pernyataan misi mendasari penyusunan kurikulum dan penjaminan mutu.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
1.1.1. Bagaimana rumusan visi, misi, dan unggulan Program Studi (PS) Doktor Keperawatan ditetapkan?	<ul style="list-style-type: none">PS Doktor Keperawatan merumuskan visi, misi, dan unggulan.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat keterkaitan visi, misi, dan unggulan unit pengelola program studi dengan visi, misi, dan unggulan program studi Doktor Keperawatan.
1.1.2. Bagaimana mekanisme penyusunan visi, misi, dan unggulan program studi Doktor Keperawatan dan diturunkan kedalam rencana strategis dan operasional di PS?	<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme penyusunan visi, misi melibatkan pemangku kepentingan internal (mahasiswa, dosen, tendik, pengelola) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan, mitra, pakar, organisasi profesi dan pemerintah). • Kontribusi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal serta manfaat yang mereka dapatkan dalam penyusunan visi, misi dan unggulan program studi Doktor Keperawatan. • PS menerjemahkan visi, misi, dan unggulan kedalam rencana strategis, dan operasional di PS Doktor Keperawatan. • Strategi pencapaian tujuan tertuang dalam renstra dan renop serta di implementasikan.
1.1.3. Bagaimana visi, misi, dan keunggulan menentukan peran program studi Doktor Keperawatan di dalam masyarakat?	<ul style="list-style-type: none"> • Visi, misi dan unggulan menjelaskan peran PS Doktor Keperawatan dimasyarakat dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. • UPPS dan PS bekerja sama dengan fasilitas layanan kesehatan, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat dalam menjalankan peran tersebut.
1.1.4. Bagaimana visi, misi, dan unggulan diterjemahkan ke dalam perencanaan, implementasi, monitoring, evaluasi dan tindaklanjutnya untuk perbaikan UPPS dan PS Doktor Keperawatan?	<ul style="list-style-type: none"> • Visi, misi, dan unggulan digunakan untuk perencanaan penjaminan mutu dan manajemen di UPPS dan PS. • Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian visi, misi, dan unggulan serta ditindaklanjuti. • Visi, misi, dan unggulan dievaluasi dan diperbarui sesuai kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
1.1.5. Bagaimana kesesuaian visi, misi, dan unggulan dengan standar dan peraturan nasional tentang pendidikan tinggi bidang kesehatan?	<ul style="list-style-type: none"> • PS menerjemahkan peraturan dan standar nasional yang relevan ke dalam peraturan dan standar mutu dalam pencapaian visi, misi, dan unggulan. • PS mempertimbangkan kondisi dan kearifan lokal dalam menerapkan peraturan dan

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
	Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).
1.1.6. Bagaimana cara menyosialisasikan visi, misi, dan unggulan program studi, analisis hasil dan tindaklanjutnya?	<ul style="list-style-type: none"> ● PS menyosialisasikan visi, misi, dan unggulan melalui pemanfaatan berbagai media. ● UPPS dan PS melakukan analisis hasil sosialisasi dan tindaklanjutnya.

Panduan untuk Asesor

PS telah merumuskan visi, misi, dan unggulan berdasarkan identifikasi kebutuhan pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan menggunakan pendekatan metodologis yang logis dan ilmiah. Program Studi juga telah menyesuaikan dengan visi, misi, dan unggulan Perguruan Tinggi.

PS memiliki mekanisme untuk melibatkan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal berdasarkan ketentuan perumusan visi, misi, dan unggulan. Penentuan masing-masing kelompok pemangku kepentingan didasarkan pada penilaian yang objektif dan adil atas kontribusi dan manfaat yang mereka dapatkan.

Pernyataan visi, misi, dan unggulan memberikan amanat kepada UPPS dan PS untuk terlibat dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat bekerja sama dengan layanan kesehatan, pemerintah daerah, rumah sakit, dan komunitas.

Pernyataan visi, misi, dan unggulan secara konsisten diterjemahkan ke dalam pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta tertuang dalam perencanaan strategis dan operasional dilakukan secara bersinergi. Struktur organisasi disusun dilengkapi dengan tugas dan fungsinya.

Pencapaian visi, misi dan tujuan di monitor dan evaluasi oleh sistem penjaminan mutu melalui audit internal secara berkala.

Visi, misi dan unggulan PS selaras dengan peraturan dan standar nasional dengan mempertimbangkan kondisi dan keunikan lokal.

PS memiliki program sosialisasi visi, misi, dan unggulan melalui berbagai media dan metode berdasarkan sumber daya yang dimiliki serta melibatkan pemangku kepentingan terkait dan hasilnya ditindaklanjuti untuk perbaikan dan pengembangan.

Dokumen pendukung:

Dokumen pendukung yang disediakan, namun tidak terbatas pada daftar berikut ini:

- Laporan kegiatan atau notulen rapat perumusan visi, misi, dan unggulan program studi.
- Bukti kegiatan keterlibatan pemangku kepentingan internal (mahasiswa, dosen, tendik, pengelola) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan, mitra, pakar, organisasi profesi dan pemerintah) seperti daftar hadir, rekaman foto/video pada saat pertemuan.

- Media yang digunakan untuk publikasi visi, misi, dan unggulan dan laporan sosialisasi.
- Dokumen rencana strategi (renstra) dan rencana operasional (renop)

Kriteria 2. Kurikulum

2.1. Capaian Pembelajaran dalam Kurikulum

Program studi telah menetapkan capaian pembelajaran lulusan yang harus dicapai oleh para kandidat doktor serta capaian pembelajaran untuk setiap mata kuliah.

Capaian pembelajaran lulusan mencakup unsur sikap dan tata nilai; keterampilan umum, keterampilan khusus dan penguasaan pengetahuan untuk menjadi seorang Doktor keperawatan yang mampu menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan keperawatan; dan mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji. Capaian pembelajaran lulusan Doktor Keperawatan dikembangkan sehingga lulusan mampu : 1) mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keperawatan atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji; 2) memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keperawatan melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner; 3) mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan keperawatan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional. Capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan sejalan dengan visi, misi, unggulan program studi dan berdasarkan profil lulusan program doktor yang sesuai dengan kebutuhan bidang kerja atau pemangku kepentingan serta dipetakan kesesuaiannya dengan *roadmap* penelitian, standar keperawatan, pedoman profesional yang harus memperhatikan keselamatan pasien sebagai subyek penelitian, mahasiswa dan lingkungan kerja. CPL yang telah dirumuskan dapat dicapai dan diukur serta dievaluasi secara berkala sesuai dengan peraturan nasional atau peraturan lainnya yang telah ditetapkan. Capaian pembelajaran yang telah dirumuskan pada setiap mata kuliah harus tertuang dalam kurikulum dan digunakan sebagai panduan dalam merancang dan menyampaikan bahan kajian, penilaian pembelajaran, dan evaluasi mata kuliah.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
2.1.1 Bagaimana cara merancang dan mengembangkan capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah program Doktor Keperawatan?	<ul style="list-style-type: none">● PS memiliki kebijakan dan mekanisme dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum.● PS menetapkan capaian pembelajaran lulusan sehingga lulusan mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan keperawatan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional, serta mengacu visi, misi dan unggulan PS Doktor Keperawatan.● PS merumuskan capaian pembelajaran lulusan program doktor sesuai dengan KKNi level 9 yang dituangkan dalam kurikulum yang ditetapkan● PS menetapkan capaian pembelajaran sehingga lulusan mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keperawatan melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner dengan mempertimbangkan standar keperawatan, pedoman profesional

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
	<p>yang harus memperhatikan keselamatan pasien sebagai subyek penelitian, mahasiswa dan lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● PS merumuskan capaian pembelajaran lulusan sehingga mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keperawatan atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji. ● PS menetapkan capaian pembelajaran mata kuliah yang diturunkan secara konsisten dari capaian pembelajaran lulusan. ● PS memiliki mekanisme peninjauan dan pemutakhiran kurikulum yang berkelanjutan
2.1.2 Bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum program Doktor Keperawatan?	<ul style="list-style-type: none"> ● PS Doktor Keperawatan memiliki prosedur dan mekanisme keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam pengembangan kurikulum ● PS Doktor Keperawatan mengakomodir sudut pandang yang berbeda dari berbagai pemangku kepentingan
2.1.3 Bagaimana keterkaitan capaian pembelajaran lulusan Doktor Keperawatan dengan karier lulusan di masyarakat?	<ul style="list-style-type: none"> ● PS Doktor Keperawatan menjabarkan capaian pembelajaran lulusan untuk mendukung profil lulusan Doktor Keperawatan yang mengacu pada peraturan yang ada dan standar pendidikan tinggi keperawatan. ● PS Doktor Keperawatan merumuskan capaian pembelajaran lulusan dengan memperhatikan kebutuhan karier lulusan dalam masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ● PS Doktor Keperawatan melakukan <i>tracer study</i> untuk mengevaluasi mutu dan profil lulusan
2.1.4 Bagaimana memastikan capaian pembelajaran lulusan yang dipilih sesuai dengan konteks sosial dari wilayah program studi Doktor Keperawatan?	<ul style="list-style-type: none"> ● PS Doktor Keperawatan menggunakan metode analisis kebutuhan dikaitkan dengan kebutuhan pemangku kepentingan /prioritas masalah kesehatan utama untuk memastikan capaian pembelajaran sesuai dengan konteks sosial dari wilayah program studi Doktor Keperawatan

Panduan untuk Asesor

- Program doktor merumuskan hasil lulusan yang diharapkan berdasarkan misi dan *roadmap* penelitian.
- Capaian pembelajaran secara konsisten diturunkan dari capaian lulusan yang diinginkan.
- Program doktor memiliki prosedur yang tepat dalam pengembangan kurikulum, yang terdiri dari perencanaan dan rancangan, implementasi, dan evaluasi yang mengacu pada misi dan *roadmap* penelitian program doktor.
- Lulusan program doktor dapat memiliki kompetensi sebagai berikut::
 - Melaksanakan penelitian yang akuntabel dan otonom, berdasarkan prinsip-prinsip dan pedoman praktik penelitian yang baik.
 - Memecahkan masalah yang sulit dengan menggunakan penilaian dan evaluasi kritis, mentransfer pengetahuan dan teknologi baru serta mengembangkan konsep-konsep baru.
 - Menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan bidang penelitian dan teknologi tertentu.
 - Merencanakan dan melaksanakan penelitian dengan cara yang jujur yang berpotensi untuk dipublikasikan secara internasional.
 - Menyusun, merancang, mengimplementasikan dan mengadaptasi proses substansial dari penelitian orisinal, dengan integritas ilmiah, pada tingkat yang layak untuk publikasi yang direferensikan atau dampak yang dapat dibuktikan, seperti kemajuan teknologi, sosial atau budaya dalam masyarakat berbasis pengetahuan.
 - Menyebarkan temuan mereka kepada komunitas praktik mereka dalam forum ilmiah.
 - Menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam mengelola tim penelitian dan mampu mentransfer pengetahuan dan keterampilan mereka kepada orang lain

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia/KKNI level 9, Perpres RI, No 8 Tahun 2012 Tentang KKNI

- Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji
- Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner
- Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Kompetensi minimal Program Doktor:

1. Mampu menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan

2. mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji

2.2. Struktur Kurikulum

Program studi (PS) Doktor Keperawatan memiliki dokumen struktur kurikulum yang lengkap kurikulum mencakup prinsip-prinsip yang mendasari model kurikulum yang dipilih dan hubungan antar disiplin ilmu dengan mengacu peraturan yang berlaku (KKNI level 9).

Dokumen kurikulum mengacu pada standar nasional penjaminan mutu pendidikan tinggi dan standar pendidikan Doktor Keperawatan. Penjabaran struktur kurikulum disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan yaitu mampu menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji. Struktur kurikulum meliputi prinsip-prinsip yang mendasari model kurikulum yang dipilih dan hubungan antar disiplin ilmu Program Pendidikan Doktor setidaknya mencakup mata kuliah yang berkaitan dengan etika termasuk konsep integritas akademik, filosofi ilmu dalam bidang kesehatan dan keperawatan, budaya safety, eksperimen pada hewan (jika ada), metodologi penelitian dan ilmu statistik, dan komponen khusus disiplin ilmu pilihan untuk mendukung kandidat doktor dalam penelitian ilmiah mereka; kegiatan penelitian dan disertasi doktor, pengembangan prototipe, proyek atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis. Struktur kurikulum juga menguraikan secara rinci penjabaran disiplin ilmu, pengalaman belajar, serta lama studi dengan menggunakan berbagai pilihan dan variasi, mulai dari berbagai model terintegrasi hingga berbagai jenjang pengalaman pembelajaran dan kontekstualisasinya.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
2.2.1 Bagaimana penerapan prinsip pengembangan struktur kurikulum program studi Doktor Keperawatan?	<ul style="list-style-type: none"> PS mengidentifikasi prinsip yang digunakan untuk mendukung pencapaian visi, misi PS selaras dengan capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan, sumber daya, dan konteks PS. PS menggunakan menggunakan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum (seperti prinsip relevansi, fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, kontinuitas, berorientasi pada tujuan, Pendidikan seumur hidup, sinkronisasi, integritas, objektivitas, demokrasi) dalam mendesain struktur kurikulum.
2.2.2 Bagaimana keterkaitan berbagai disiplin ilmu yang tercakup dalam kurikulum Doktor Keperawatan?	<ul style="list-style-type: none"> PS menetapkan struktur kurikulum dengan mengaitkan disiplin ilmu lain yang menunjang disiplin ilmu keperawatan untuk mencapai capaian pembelajaran Doktor Keperawatan. PS menentukan urutan atau peta kompetensi yaitu hierarki dengan memperhatikan kompleksitas atau tingkat kesulitan serta memberikan fleksibilitas dalam proses

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
	Pendidikan untuk memfasilitasi pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji dengan menerapkan prinsip pembelajar sepanjang hayat.
2.2.3 Bagaimana struktur kurikulum dipilih? Sejauh mana model tersebut selaras dengan regulasi nasional?	<ul style="list-style-type: none"> • PS memilih struktur kurikulum berdasarkan standar Doktor Keperawatan dengan pertimbangan yang objektif dan ilmiah. • PS mengikuti regulasi nasional dan peraturan yang berlaku. • PS Doktor Keperawatan memiliki mekanisme yang jelas dalam menjalankan struktur kurikulum untuk program doktor yang dilakukan terintegrasi dengan program magister atau program percepatan lainnya (<i>fast track</i>) dan program regular. • PS Doktor Keperawatan memiliki mekanisme yang jelas dalam menjalankan struktur kurikulum program doktor yang bekerjasama dengan institusi lain baik dalam maupun luar negeri.
2.2.4 Bagaimana struktur kurikulum mendukung visi, misi dan unggulan program studi Doktor Keperawatan?	<ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan yang digunakan dalam struktur kurikulum mendukung pencapaian visi, misi dan unggulan PS. • Program ini harus mencakup mata kuliah wajib yang sejalan dengan peraturan nasional, paralel dengan pendidikan doktor. Sebagian besar mata kuliah yang diberikan harus berkaitan dengan penguasaan keterampilan sebagai seorang doktor. • Harus ada pengaturan mengenai mahasiswa untuk melaksanakan sebagian dari program doktor di institusi lain, termasuk di negara lain. • Program pendidikan harus mencakup kegiatan pembelajaran dan pengembangan profesional yang terdokumentasi (misalnya perkuliahan, klub jurnal, partisipasi dalam konferensi, seminar dan lokakarya, pengajaran, demonstrasi). Sebagian besar dari kegiatan pembelajaran ini harus berupa keterampilan yang dapat ditransfer
2.2.5 Bagaimana PS Doktor Keperawatan menetapkan persyaratan program doktor dalam melakukan tugas akhir	<ul style="list-style-type: none"> • PS Doktor Keperawatan memiliki peraturan tentang persyaratan program doktor dalam melakukan tugas akhir misalnya dalam

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
seperti bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir sejenis lainnya?	<p>bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir sejenis lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PS Doktor Keperawatan memiliki mekanisme yang jelas dalam pelaksanaan tugas akhir mahasiswa program doktor misalnya dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir sejenis lainnya yang harus memperhatikan integritas akademik termasuk plagiarisme, konsekuensi pelanggaran dan pencegahannya.

Panduan untuk Asesor

Program studi menggunakan prinsip untuk penyusunan struktur kurikulum yang mendukung pencapaian visi, misi, unggulan program studi dan capaian pembelajaran lulusan, serta sumber daya yang dimiliki.

- Tujuan Program doktor dibatasi waktunya:
 - program ini menjamin bahwa ada batas atas untuk jumlah karya ilmiah, yang dapat diharapkan untuk dimasukkan dalam tugas akhir doktor dan merupakan cara yang efektif untuk menghindari masa studi yang berkepanjangan.
 - mendorong mahasiswa memusatkan perhatiannya pada masalah ilmiah dan keaslian penelitiannya
 - menyelenggarakan serangkaian penilaian formatif sebagai bagian dari supervisi proses penelitian.
 - Disertasi/tugas akhir doktor menjadi dasar untuk mengevaluasi keterampilan dalam melakukan penelitian yang independen, orisinal, dan signifikan secara ilmiah serta mengevaluasi secara kritis pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain.

Kurikulum disusun dengan memperhatikan disiplin ilmu yang mendukung keperawatan, serta diatur dengan hierarki kompetensi yang memfasilitasi pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan melalui riset.

PS memastikan kurikulum sesuai dengan standar nasional dan regulasi yang berlaku, serta mengintegrasikan program doktor dengan program magister atau percepatan (*fast track*). PS memiliki mekanisme yang jelas dalam menjalankan kurikulum, termasuk kerja sama dengan institusi lain baik dalam negeri maupun luar negeri. Struktur kurikulum mendukung pencapaian visi, misi, dan unggulan PS, dengan mencakup mata kuliah wajib yang sesuai dengan peraturan nasional dan mengembangkan keterampilan doktor.

Program ini juga menyertakan kegiatan pembelajaran yang terdokumentasi seperti perkuliahan, seminar, dan pengajaran, yang sebagian besar berfokus pada keterampilan yang dapat ditransfer. PS menetapkan persyaratan yang jelas terkait tugas akhir mahasiswa, seperti disertasi atau proyek, dan memiliki mekanisme untuk menjamin integritas akademik, termasuk pencegahan plagiarisme dan sanksinya.

2.3. Isi Kurikulum

Isi kurikulum di semua bidang harus memadai untuk memungkinkan mahasiswa mencapai capaian pembelajaran dari kurikulum. Isi kurikulum dapat bervariasi menurut unggulan program studi dan konteks kewilayahan.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
2.3.1 Bagaimana Program Studi bertanggung jawab untuk menentukan isi kurikulum?	<ul style="list-style-type: none"> ● PS membentuk komite/unit/tim yang bertanggung jawab untuk menentukan isi kurikulum. ● PS melibatkan kelompok keilmuan PS dalam merumuskan isi kurikulum. ● PS melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam merumuskan isi kurikulum.
2.3.2 Bagaimana isi kurikulum ditentukan?	<ul style="list-style-type: none"> ● PS memiliki pedoman untuk menetapkan isi kurikulum mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi keperawatan. ● PS menggunakan referensi tingkat internasional, nasional, dan lokal serta visi, misi, unggulan yang mengikuti kemajuan ilmu dan teknologi untuk menentukan isi kurikulum.
2.3.3 Elemen apa saja dari <i>body of knowledge</i> yang diidentifikasi untuk dianalisis dan dikembangkan pada level doktor dan berapa waktu yang dialokasikan untuk mengkaji elemen tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> ● PS mengidentifikasi dan mengalokasikan waktu untuk inovasi dan pengembangan doktor keperawatan yang relevan dengan capaian pembelajaran lulusan. ● Kurikulum ini membahas analisis dan pengembangan doktor keperawatan.
2.3.4 Bagaimana program Doktor mengembangkan isi kurikulum sesuai dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan terkini?	<ul style="list-style-type: none"> ● PS melakukan evaluasi konten/isi kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. ● PS menggunakan hasil evaluasi untuk mengembangkan isi kurikulum sesuai dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan terkini
2.3.5 Bidang apa saja (jika ada) yang bersifat pilihan? Bagaimana bidang pilihan ditentukan?	<ul style="list-style-type: none"> ● PS memiliki prosedur untuk menentukan bidang atau disiplin ilmu yang termasuk dalam mata kuliah pilihan
2.3.6 Bagaimana menjamin pembelajaran mahasiswa dalam disiplin ilmu yang tidak memiliki pengalaman khusus?	<ul style="list-style-type: none"> ● PS mengidentifikasi disiplin ilmu yang tidak memberikan pengalaman khusus (kasus jarang) bagi mahasiswa dan merancang alternatif pembelajaran. ● PS memastikan bahwa mahasiswa dapat mempelajari disiplin ilmu tersebut.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
2.3.7 Elemen-elemen apa saja dari Filsafat Ilmu, Sains Dalam Keperawatan, Riset Kuantitatif dan kualitatif dan Biostatistik, konsep integritas akademik dan plagisrime, serta ilmu kesehatan atau lainnya yang dimasukkan dalam kurikulum? Bagaimana pilihan- pilihan yang dibuat dan waktu yang dialokasikan untuk elemen-elemen ini?	<ul style="list-style-type: none"> ● PS mengidentifikasi mengidentifikasi elemen-elemen atau bahan kajian Filsafat Ilmu, Sains Dalam Keperawatan, Riset Kuantitatif dan kualitatif dan Biostatistik, konsep integritas akademik dan plagisrime, serta ilmu kesehatan atau lainnya yang dimasukkan dalam kurikulum, mengalokasikan waktunya dan nilai kredit untuk yang relevan dengan capaian pembelajaran lulusan.
2.3.8 Bagaimana elemen-elemen dari Ilmu sistem kesehatan termasuk sistem pelayanan kesehatan yang dimasukkan ke dalam kurikulum?	<ul style="list-style-type: none"> ● PS mengidentifikasi elemen-elemen dari Ilmu sistem kesehatan termasuk sistem pelayanan kesehatan yang dimasukkan ke dalam kurikulum untuk capaian pembelajaran lulusan. ● PS mengatur waktu yang dialokasikan untuk elemen-elemen ilmu sistem kesehatan yang sesuai dengan peta kompetensi.
2.3.9 Bagaimana mahasiswa mengenal bidang-bidang tertentu yang tidak banyak dibahas atau tidak tercakup dalam kurikulum?	<ul style="list-style-type: none"> ● PS menyiapkan pengembangan program berbasis masyarakat, kesehatan, dan keselamatan mahasiswa selama penempatan mahasiswa praktik di lapangan. ● PS mengimplementasikan berbagai bentuk kegiatan pembelajaran untuk memberikan kebebasan kepada mahasiswa dalam mengenal berbagai bidang yang tidak dibahas dalam kurikulum.
2.3.10 Bagaimana PS memodifikasi isi kurikulum yang berkaitan dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta isu terkini?	<ul style="list-style-type: none"> ● PS memiliki mekanisme untuk melakukan peninjauan dan pemutakhiran konten/isi kurikulum yang sesuai dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. ● PS menyiapkan metode monev dari pengembangan konten/isi kurikulum yang berkaitan dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.
2.3.11 Bagaimana prinsip metode ilmiah dan penelitian keperawatan dibahas dalam kurikulum agar mahasiswa program Doktor Keperawatan melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset	<ul style="list-style-type: none"> ● PS memiliki kriteria dalam menetapkan sumberdaya yang menunjang pelaksanaan prinsip-prinsip metode ilmiah dan penelitian kesehatan keperawatan berbasis bukti ilmiah terbaik (<i>best evidence</i>). ● PS memasukkan prinsip metode ilmiah dan penelitian kesehatan keperawatan berbasis

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
atau penciptaan karya orisinal dan teruji?	bukti ilmiah terbaik (<i>best evidence</i>) untuk capaian pembelajaran lulusan.

Panduan untuk Asesor

Program studi membentuk komite/unit/tim yang bertanggung jawab untuk menentukan isi kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Isi kurikulum mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi keperawatan. Isi kurikulum di semua bidang harus memadai untuk memungkinkan mahasiswa mencapai capaian pembelajaran lulusan dari kurikulum dan berlanjut dengan aman ke tahap pendidikan atau praktik setelah lulus dengan mengedepankan keselamatan pasien, mahasiswa dan lingkungan. Isi kurikulum dapat bervariasi menurut program studi, negara, dan konteks. Isi kurikulum perlu mencakup setidaknya bidang utama: Ilmu biomedis dasar yang merupakan dasar untuk pemahaman dan aplikasi ilmu klinis; Ilmu dan keterampilan keperawatan dasar mencakup pengetahuan dan keterampilan profesional yang dibutuhkan mahasiswa dalam penanganan pasien secara mandiri setelah lulus; Ilmu perilaku dan sosial humaniora yang relevan dengan konteks dan budaya lokal, berdasarkan etik dan legal keperawatan dapat meningkatkan profesionalisme lulusan dengan mengedepankan keselamatan pasien dan mahasiswa. Isi lainnya dari kurikulum: Ilmu sistem kesehatan yang termasuk sistem pelayanan kesehatan; seni yang mungkin mencakup filsafat, sejarah, seni, dan spiritualitas.

Program Studi menggunakan referensi tingkat internasional, nasional, dan lokal serta visi misi unggulan yang mengikuti kemajuan ilmu dan teknologi untuk menentukan isi kurikulum. Isi kurikulum ditentukan dengan menggunakan kriteria: kemandirian, signifikansi, Validitas, Minat, Utilitas, Kemampuan untuk dipelajari, dan Kelayakan sehingga mencapai capaian pembelajaran lulusan. Selain itu, PS memastikan isi kurikulum mencakup ilmu dan keterampilan keperawatan dasar serta keperawatan klinis yang relevan dengan capaian pembelajaran lulusan dengan mengedepankan keselamatan pasien, mahasiswa dan lingkungan.

PS menerapkan disiplin ilmu keperawatan klinis yang wajib bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman praktik klinis yang disusun sesuai dengan peta kompetensi. PS menggunakan metode untuk mengajarkan mahasiswa membuat penilaian klinis sesuai dengan bukti terbaik (*best evidence*) yang tersedia. PS memasukkan prinsip metode ilmiah dan penelitian kesehatan keperawatan berbasis bukti ilmiah terbaik (*best evidence*) untuk capaian pembelajaran lulusan. PS memiliki kriteria dalam menetapkan sumber daya yang menunjang pelaksanaan prinsip-prinsip metode ilmiah dan penelitian kesehatan keperawatan berbasis bukti ilmiah terbaik (*best evidence*). PS mengatur isi dan metode pengajaran serta pembelajaran dalam penilaian kompetensi klinis mahasiswa. PS mengatur waktu yang dialokasikan untuk praktik klinis yang sesuai dengan peta kompetensi.

PS menyiapkan pengembangan program berbasis masyarakat, kesehatan, dan keselamatan mahasiswa selama penempatan mahasiswa praktik di lapangan. PS mengimplementasikan berbagai bentuk kegiatan pembelajaran untuk memberikan kebebasan kepada mahasiswa dalam mengenal berbagai bidang yang tidak dibahas dalam kurikulum.

PS memiliki mekanisme untuk melakukan peninjauan dan pemutakhiran konten/isi kurikulum yang sesuai dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. PS menyiapkan metode monev dari pengembangan konten/isi kurikulum yang berkaitan dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.

2.4. Lingkungan dan Budaya penelitian

Lingkungan dan budaya penelitian pada program studi doktor di institusi memainkan peran penting dalam membentuk kapasitas akademik dan riset mahasiswa. Dengan fasilitas yang mendukung, seperti laboratorium canggih, akses ke berbagai sumber daya penelitian, dan kerjasama dengan berbagai lembaga internasional, program studi doktor menyediakan ruang yang optimal bagi mahasiswa untuk mengembangkan penelitian inovatif. Budaya penelitian yang mendorong kolaborasi antar disiplin ilmu, diskusi ilmiah, serta keterlibatan aktif dalam seminar dan konferensi, menjadikan lingkungan akademik ini sangat kondusif untuk pertumbuhan intelektual dan profesional.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
2.4.1 Bagaimana lingkungan penelitian di institusi?	<ul style="list-style-type: none"> • Lingkungan penelitian di institusi mendukung kegiatan penelitian yang dilakukan. • Memiliki jaringan nasional dan internasional dengan lembaga penelitian berkualitas tinggi. • Memiliki fasilitas penelitian, peluang pendanaan, peluang kolaborasi, budaya penelitian, pengembangan profesi, infrastruktur pendukung, dan pedoman etika.

Panduan untuk Asesor

- Keahlian Dosen: Program doktor yang kuat akan memiliki dosen yang ahli di bidangnya masing-masing.
- Para dosen ini memberikan bimbingan, panduan, dan keahlian kepada para mahasiswa selama perjalanan penelitian mereka.
- Fasilitas Penelitian: Akses ke fasilitas penelitian, laboratorium, peralatan, dan sumber daya yang canggih sangat penting untuk melakukan penelitian berkualitas tinggi. Fasilitas ini dapat mencakup laboratorium khusus, pusat penelitian, perpustakaan, sumber daya komputasi, dan arsip.
- Peluang Pendanaan: Mahasiswa sering kali membutuhkan dana untuk mendukung penelitian, perjalanan ke konferensi, dan kegiatan akademik lainnya. Lingkungan penelitian yang mendukung akan menawarkan berbagai peluang pendanaan seperti beasiswa (*fellowship*), hibah, beasiswa (*scholarship*), dan asisten peneliti.
- Peluang Kolaborasi, baik di dalam maupun di luar institusi, dapat memperkaya pengalaman penelitian dan memfasilitasi pendekatan interdisipliner untuk memecahkan masalah yang kompleks.

- **Budaya Penelitian:** Budaya penelitian yang positif yang menghargai keingintahuan, inovasi, dan ketelitian ilmiah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan intelektual dan kreativitas.
- **Pengembangan Profesional:** Program doktor harus menawarkan kesempatan untuk pengembangan profesional untuk membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan penting untuk karier akademik dan profesional mereka.
- **Infrastruktur Pendukung:** Dukungan administrasi dan infrastruktur yang memadai diperlukan untuk mengelola berbagai aspek program doktor, termasuk penerimaan mahasiswa baru, pendaftaran, pelacakan kemajuan, dan penyerahan disertasi.
- **Pedoman Etika:** Lingkungan penelitian yang kuat menjunjung tinggi standar etika yang tinggi dan mempromosikan integritas dalam praktik penelitian. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap pedoman etika untuk melakukan penelitian yang melibatkan subjek manusia, subjek hewan, dan pertimbangan etika lainnya yang relevan dengan bidang studi.

2.5. Etika Penelitian dan Publikasi

Etika penelitian dan publikasi merupakan prinsip dasar yang dijunjung tinggi dalam program studi doktor, sebagai landasan untuk memastikan integritas dan kualitas riset yang dihasilkan. Program doktor mengedepankan pemahaman mendalam mengenai standar etika penelitian, termasuk kejujuran, transparansi, serta penghargaan terhadap hak cipta dan orisinalitas. Mahasiswa didorong untuk mengikuti pedoman etika yang ketat dalam merancang, melaksanakan, dan melaporkan hasil penelitian, serta dalam proses publikasi ilmiah. Selain itu, program studi ini memfasilitasi bimbingan dan pelatihan terkait kewajiban publikasi yang bertanggung jawab, memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya memenuhi standar akademik, tetapi juga memberikan kontribusi yang sah dan bermanfaat bagi masyarakat ilmiah global.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
2.5.1 Etika penelitian. Apakah ada komite etik? Bagaimana posisi komite etik dan apa saja peran mereka? Bagaimana prosedur untuk mendapatkan izin etik penelitian? Apakah sesuai dengan standar etika internasional? Siapa saja anggota komite etik?	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat komite etik di tingkat institusi. Beban kerja komite etik harus menjadi pertimbangan dalam menentukan posisi komite. • Peran komite untuk meninjau dan membuat keputusan tentang proposal penelitian. • Ketersediaan mekanisme untuk meminta persetujuan etik. • Anggota komite etik terdiri dari staf yang ahli dan kompeten di bidang penelitian.
2.5.2 Etika publikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Program doktor harus menyediakan sistem aplikasi dan mekanisme untuk memastikan penghindaran atau pencegahan plagiarisme. • Jika artikel atau manuskrip merupakan publikasi bersama, pernyataan penulis bersama harus mendokumentasikan bahwa mahasiswa telah memberikan kontribusi substansial dan independen terhadap publikasi tersebut.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan hasil dari studi doktor harus dinyatakan dengan jelas, untuk menghindari disertasi yang sama digunakan dalam lebih dari satu publikasi.

Panduan untuk Asesor

- Proses untuk mendapatkan izin etik penelitian melibatkan langkah-langkah berikut:
 - Pengajuan Permohonan Etik: Peneliti mengajukan permohonan atau protokol etik terperinci yang menjelaskan studi penelitian, termasuk tujuan, metodologi, prosedur perekrutan partisipan, metode pengumpulan data, dan rencana persetujuan dan kerahasiaan.
 - Tinjauan Etik: Aplikasi etik ditinjau oleh Dewan Peninjau Institusional (IRB/*Institutional Review Board*) atau komite etika yang terdiri dari para ahli di bidang yang relevan, serta perwakilan masyarakat. Tinjauan tersebut menilai implikasi etik dari penelitian dan mengevaluasi apakah penelitian yang diusulkan memenuhi standar etika dan persyaratan peraturan.
 - Persetujuan Etik: Jika penelitian dianggap dapat diterima secara etis, IRB atau komite etik memberikan persetujuan etik, sering kali dengan syarat atau rekomendasi spesifik yang harus dipenuhi oleh peneliti sebelum penelitian dapat dilanjutkan.
 - Pemantauan yang sedang berlangsung: Dalam beberapa kasus, peneliti diharuskan untuk memberikan laporan kemajuan atau meminta persetujuan tambahan untuk modifikasi protokol penelitian. IRB atau komite etik juga dapat melakukan tinjauan berkala untuk memastikan kepatuhan yang berkelanjutan terhadap standar etika.
- Persetujuan etik sangat penting untuk melindungi hak dan kesejahteraan peserta penelitian, menjaga kepercayaan publik terhadap penelitian, dan memastikan integritas dan kredibilitas temuan penelitian.
- Para peneliti memiliki tanggung jawab profesional dan etis untuk melakukan penelitian mereka sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang telah ditetapkan dan untuk mendapatkan persetujuan etik yang diperlukan sebelum memulai penelitian mereka.
- Secara umum dipahami bahwa mahasiswa telah memberikan kontribusi besar pada setiap studi individu dalam disertasi dan merupakan penulis pertama dari setidaknya beberapa makalah dalam disertasi.
- Jika artikel atau manuskrip merupakan publikasi bersama, pernyataan penulis bersama harus mendokumentasikan bahwa mahasiswa telah memberikan kontribusi yang substansial dan independen terhadap publikasi tersebut.
- Kepemilikan hasil dari studi doktor harus dinyatakan dengan jelas, untuk menghindari disertasi yang sama digunakan di lebih dari satu publikasi.

Dokumen pendukung:

Dokumen pendukung yang disediakan, namun tidak terbatas pada daftar berikut ini:

- Buku kurikulum (pertimbangan dalam pengembangan kurikulum saat ini, peraturan nasional dan internasional, proses pengembangan kurikulum, dan anggota tim yang terlibat).

- Buku kurikulum harus memuat profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, daftar topik dan mata kuliah, metodologi pembelajaran, penilaian, evaluasi kelengkapan studi, sumber daya yang dialokasikan.
- Modul mata kuliah harus berisi capaian pembelajaran mata kuliah, daftar bahan kajian, metodologi pembelajaran, penilaian, evaluasi ketuntasan mata kuliah, sumber daya yang dialokasikan, dan referensi yang digunakan.
- Laporan *tracer study* dari alumni dan pengguna lulusan
- Laporan penilaian formatif dan sumatif mahasiswa
- Publikasi artikel ilmiah para lulusan
- Keterlibatan alumni dalam komite atau tim di tingkat fakultas, perguruan tinggi, dan nasional
- Bukti perolehan kompetensi mahasiswa tingkat nasional, regional, dan internasional.
- Peran kepemimpinan di tingkat fakultas, perguruan tinggi, atau nasional
- Perolehan hibah penelitian.
- Bukti perolehan kekayaan intelektual (HaKI) termasuk hak cipta, paten, merk, design industri, design tata letak rangkaian elektronik terpadu, dan indikasi geografis.
- Buku panduan disertasi/tugas akhir
- Rancangan pembelajaran semester
- Buku kurikulum
- Buku panduan mahasiswa
- Profil Fakultas
- MoU/kontrak/hibah - kolaborasi penelitian
- Daftar inventaris sarana dan prasarana penelitian
- Pedoman etika
- Prosedur operasi standar
- Program pengembangan fakultas
- Pedoman kegiatan akademik
- Publikasi artikel ilmiah di jurnal bereputasi oleh fakultas
- Peta jalan penelitian.
- Kebijakan pendanaan
- Peraturan publikasi

Kriteria 3. Penilaian

UPPS dan Program Studi (PS) memiliki kebijakan yang menjelaskan praktik penilaian dengan sistem terpusat untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut diwujudkan melalui berbagai penilaian yang terkoordinasi dan selaras dengan hasil kurikulum. Kebijakan tersebut disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan.

3.1. Kebijakan dan Sistem Penilaian

Kebijakan penilaian dengan sistem terpusat yang memandu dan mendukung implementasinya, menggunakan berbagai metode sumatif dan formatif yang mengarah pada perolehan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan. Kebijakan dan sistem harus responsif terhadap misi UPPS, hasil pendidikan tertentu, sumber daya yang tersedia, dan konteksnya.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
3.1.1 Bagaimana penilaian capaian pembelajaran lulusan yang digunakan oleh PS Doktor Keperawatan?	<ul style="list-style-type: none">● PS menerapkan metode penilaian untuk setiap capaian pembelajaran mata kuliah sehingga tercapai capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan.● PS memiliki mekanisme dalam menetapkan tim dan metode penilaian yang digunakan dengan menerapkan prinsip valid, reliabel, transparan, akuntabel, obyektif dan edukatif.
3.1.2 Bagaimana PS Doktor Keperawatan melakukan pengambilan keputusan penilaian dan waktunya bagi kandidat doktor?	<ul style="list-style-type: none">● PS memiliki mekanisme dalam menetapkan penilaian yang termasuk formatif atau sumatif secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, obyektif dan edukatif dalam pengambilan keputusan penilaian dan alokasi waktunya.● PS melakukan penilaian pencapaian CPMK dan CPL secara transparan dengan waktu penilaian yang sesuai untuk memastikan ketercapaian CPMK dan CPL bagi kandidat doktor.
3.1.3 Bagaimana UPPS/Program Doktor Keperawatan melakukan penilaian tugas akhir atau sejenisnya untuk menilai kemajuan kandidat dan pemberian gelar Doktor Keperawatan ?	<ul style="list-style-type: none">● PS memiliki mekanisme penilaian tugas akhir atau sejenisnya yang berkelanjutan dan terstruktur untuk menilai kemajuan kandidat doktor oleh program studi dan supervisor.● PS memiliki mekanisme pemberian gelar Doktor Keperawatan berdasarkan rekomendasi dari Komite/Tim Penilai yang telah mengevaluasi tugas akhir atau sejenisnya mengacu pada ketentuan yang berlaku dan lingkungan, serta menerapkan sistem monitoring dan evaluasinya.

Panduan untuk Asesor

Program studi menggunakan metode penilaian yang sesuai untuk setiap hasil pendidikan yang ditentukan. Metode penilaian yang digunakan sesuai dengan prinsip penilaian/asesmen, dan memenuhi kriteria validitas, reliabilitas, dan dampaknya terhadap pendidikan. Program studi menggunakan berbagai jenis penilaian, yang bersifat sumatif dan formatif untuk mencapai capaian pembelajaran. Kebijakan dan sistem harus terpusat dan terkait dengan misi Program studi, sumber daya yang tersedia, dan lingkungannya.

Keputusan tentang jumlah dan jenis penilaian didasarkan pada capaian pembelajaran lulusan serta capaian pembelajaran mata kuliah. Penilaian formatif dan sumatif direncanakan sesuai dengan tahapan capaian pembelajaran. Waktu pelaksanaan penilaian formatif dan sumatif ditentukan berdasarkan kemajuan pencapaian capaian pembelajaran. Keputusan dibuat oleh Komite Penilai dan disetujui oleh Otoritas UPPS. Kebijakan tersebut harus disampaikan kepada semua mahasiswa dan pemangku kepentingan lainnya.

Komite penilai mengembangkan cetak biru (*blueprint*) penilaian di tingkat program studi untuk menunjukkan integrasi dan koordinasi di berbagai capaian pembelajaran dan isi kurikulum. Cetak biru (*blueprint*) penilaian di tingkat program studi dievaluasi secara berkala. Tim modul mengembangkan cetak biru (*blueprint*) penilaian setiap modul untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan capaian pembelajaran dan isi untuk setiap modul.

Bentuk Komite Penilaian bervariasi di setiap institusi. Di sini digunakan untuk menggambarkan orang-orang independen yang memberikan saran mengenai penerimaan disertasi Doktor dan ujian lisan.

Komite penilai berbeda dengan komite pembimbing disertasi yang mendukung perkembangan kemajuan proses pendidikan doktor yang sedang berlangsung.

Agar kandidat Doktor memperoleh pekerjaan sesegera mungkin setelah mengajukan disertasi, waktu antara pengajuan dan ujian disertasi harus sesingkat mungkin.

UPPS harus mengeksplorasi penggunaan teknologi informasi untuk memungkinkan beberapa anggota Komite Penilai berpartisipasi dalam evaluasi disertasi dan ujian dari jarak jauh, untuk menyelenggarakan ujian internasional yang independen, kompeten, dan terjangkau.

3.2. Penilaian dalam Mendukung Pembelajaran

- a) UPPS mempunyai sistem penilaian yang secara teratur memberikan umpan balik yang dapat ditindaklanjuti kepada mahasiswa yang mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta membantu mahasiswa mengkonsolidasikan pembelajarannya.
- b) Penilaian formatif ini terkait dengan intervensi pendidikan yang memastikan bahwa semua mahasiswa mempunyai kesempatan untuk mencapai potensinya.
- c) Umpan balik merupakan salah satu pendorong terbesar dalam pencapaian pendidikan. Mahasiswa perlu dinilai sejak dini dan secara teratur dalam mata kuliah untuk memberikan umpan balik yang memandu pembelajarannya. Hal ini mencakup identifikasi awal mahasiswa yang berkinerja kurang dan tawaran remediasi.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
3.2.1 Bagaimana PS Doktor Keperawatan melakukan penilaian kandidat doktor untuk meningkatkan hasil pembelajarannya?	<ul style="list-style-type: none"> PS memberikan umpan balik kepada kandidat doktor berdasarkan hasil penilaian selama proses pembelajaran berdasarkan hasil penilaian capaian pembelajaran mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan.
3.2.2 Bagaimana PS Doktor Keperawatan menetapkan kandidat doktor yang membutuhkan supervisi dan pengarahan dalam mencapai capaian pembelajaran lulusan?	<ul style="list-style-type: none"> PS menerapkan sistem untuk menjamin bahwa semua kandidat doktor mempunyai kesempatan untuk memperoleh pengalaman belajar dan umpan balik langsung dari dosen atau pihak terkait. PS memiliki sistem pembimbingan akademik untuk memantau kemajuan belajar mahasiswa dengan menggunakan sistem terpusat (<i>learning management system</i>).
3.2.3 Bagaimana PS Doktor Keperawatan menyediakan sistem dukungan apa yang dapat ditawarkan kepada mahasiswa yang teridentifikasi memiliki kebutuhan tambahan?	<ul style="list-style-type: none"> PS menyediakan berbagai bentuk dukungan kepada kandidat doktor yang teridentifikasi memerlukan kebutuhan tambahan.

Panduan untuk Asesor

UPPS/PS memberikan umpan balik untuk penilaian formatif dan sumatif. Penilaian naratif seperti portofolio atau buku catatan dapat disertakan bila ada umpan balik langsung dari pembimbing kepada kandidat secara tepat waktu.

Selama studi, UPPS/PS merancang sistem untuk menjamin bahwa semua kandidat memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengalaman belajar dan penelitian serta umpan balik langsung dari pembimbing.

Setiap kandidat memiliki konselor/pembimbing akademik yang mengevaluasi dan memantau kemajuan belajar kandidat seperti pencapaian mahasiswa, IPK, dan portofolio.

Data yang tersedia digunakan untuk mengidentifikasi kandidat yang membutuhkan dukungan. UPPS/PS menyediakan sistem dukungan mahasiswa yang ditugaskan untuk memenuhi kebutuhan kandidat dalam masalah akademik dan non-akademik

3.3. Penilaian untuk Mendukung Pengambilan Keputusan

- UPPS mempunyai sistem penilaian yang menginformasikan keputusan mengenai kemajuan dan kelulusan.
- Penilaian sumatif ini sesuai untuk mengukur capaian pembelajaran.
- Penilaian dirancang dengan baik, menghasilkan skor/nilai yang valid.

Penilaian dalam pengambilan keputusan sangat penting untuk akuntabilitas kelembagaan. Hal ini juga penting untuk perlindungan pasien. Penilaian ini harus adil bagi mahasiswa dan kelompok, mereka harus dapat membuktikan seluruh aspek kompetensi. Untuk mencapai tujuan ini, mereka harus memenuhi standar kualitas.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
3.3.1 Bagaimana PS Doktor Keperawatan mengembangkan <i>blueprint</i> untuk ujian mencakup evaluasi sumatif dan formatif?	<ul style="list-style-type: none"> • PS memiliki mekanisme dalam mengembangkan cetak biru untuk penilaian ujian sebagai bukti capaian mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan bagi kandidat doktor sesuai standar/ketentuan yang berlaku • PS menyediakan sistem dalam membuat keputusan terkait kemajuan dan kelulusan kandidat doktor sesuai capaian pembelajaran. • PS menyiapkan tim pengambil keputusan mengenai kemajuan dan kelulusan kandidat doktor di semua tingkat pendidikan dan seluruh capaian pembelajaran yang diharapkan
3.3.2 Bagaimana PS Doktor Keperawatan menerapkan mekanisme banding mengenai hasil penilaian yang tersedia bagi kandidat doktor?	<ul style="list-style-type: none"> • PS memiliki kebijakan/sistem terkait mekanisme banding atas hasil penilaian dan mensosialisasikan kepada kandidat doktor.
3.3.3 Bagaimana PS Doktor Keperawatan melakukan sosialisasi kepada kandidat doktor dan pemangku kepentingan lainnya, mengenai isi, metode, dan kualitas penilaian?	<ul style="list-style-type: none"> • PS melakukan sosialisasi kepada kandidat doktor dan pemangku kepentingan lainnya, mengenai mekanisme penilaian, isi, metode, dan kualitas penilaian.
3.3.4 Bagaimana PS Doktor Keperawatan menggunakan hasil penilaian sebagai pedoman untuk menentukan perkembangan pembelajaran kandidat doktor?	<ul style="list-style-type: none"> • PS menggunakan hasil penilaian sebagai pedoman untuk menentukan perkembangan kandidat doktor dalam seluruh proses pembelajaran. • PS memberikan umpan balik tentang pencapaian capaian pembelajaran (CPMK dan CPL) kepada kandidat doktor dan pihak terkait

Panduan untuk Asesor

Sistem penilaian harus mencakup keputusan mengenai perkembangan dan kelulusan di semua tingkat pendidikan di semua hasil lulusan yang diharapkan.

Standar dan prosedur penilaian harus dinyatakan dengan jelas, dibagikan kepada para kandidat, dan

diterapkan secara konsisten.

UPPS/PS telah mengembangkan kebijakan/sistem mengenai banding penilaian, yang jelas, didistribusikan kepada semua kandidat, dan diterapkan secara terus menerus.

Sistem ini mencakup dosen yang bertanggung jawab untuk meninjau dan menyelesaikan masalah ini.

Jika kesepakatan tidak tercapai diantara semua pihak yang terlibat, maka akan dilaporkan ke otoritas yang lebih tinggi.

Koordinator mata kuliah secara teratur mengevaluasi dan memantau kemajuan capaian pembelajaran kandidat.

Kemajuan kandidat kemudian diinformasikan kepada kandidat yang juga dapat dipantau oleh pembimbing dan pembimbing akademik mereka.

Umpan balik harus diberikan oleh pembimbing untuk meningkatkan pencapaian kandidat.

3.4. Penjaminan mutu Penilaian

Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program Studi (PS) mempunyai mekanisme untuk menjamin mutu penilaian. Data penilaian digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja dosen dan pembimbing klinik, mata kuliah, PS dan UPPS.

Unit Pengelola Program Studi (UPPS) perlu meninjau penilaian individu secara teratur dan keseluruhan sistem penilaian serta umpan balik dari pemangku kepentingan, untuk peningkatan kualitas penilaian, sistem penilaian, dan mata kuliah secara berkelanjutan.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
3.4.1 Bagaimana PS Doktor Keperawatan menetapkan unit yang bertanggung jawab merencanakan dan menerapkan sistem penjaminan mutu untuk penilaian?	<ul style="list-style-type: none">• UPPS/PS menetapkan tim/unit yang bertanggung jawab dalam merencanakan dan menerapkan sistem penjaminan mutu untuk sistem penilaian.
3.4.2 Bagaimana unit yang ditunjuk PS Doktor Keperawatan mengidentifikasi langkah-langkah perencanaan dan melaksanakan penjaminan mutu?	<ul style="list-style-type: none">• Tim/unit yang ditunjuk PS Doktor Keperawatan mengidentifikasi langkah-langkah perencanaan dan pelaksanaan penjaminan mutu.
3.4.3 Bagaimana unit yang ditunjuk PS Doktor Keperawatan menentukan pengumpulan informasi dan pendapat tentang penilaian yang bersumber dari mahasiswa, dosen, pengelola kurikulum, tenaga kependidikan dan pemangku kepentingan lain?	<ul style="list-style-type: none">• Tim/unit yang ditunjuk PS Doktor Keperawatan mengumpulkan informasi dan pendapat tentang penilaian dari mahasiswa, dosen, pengelola kurikulum, tenaga kependidikan dan pemangku kepentingan lain dan memastikan

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
	informasi dan pendapat tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
3.4.4 Bagaimana PS Doktor Keperawatan menggunakan data dari hasil penilaian yang dilakukan oleh unit yang ditunjuk PS untuk mengevaluasi pembelajaran dan implementasi kurikulum yang digunakan	<ul style="list-style-type: none"> PS menggunakan hasil penilaian tim/unit yang ditunjuk PS untuk mengevaluasi pembelajaran dan kurikulum yang digunakan.
3.4.5 Bagaimana unit yang ditunjuk PS Doktor Keperawatan melakukan peninjauan dan revisi sistem penilaian dan penilaian individu (mahasiswa, dosen, tim kurikulum, dan tenaga kependidikan) secara berkala?	<ul style="list-style-type: none"> Tim/unit yang ditunjuk PS Doktor Keperawatan memiliki prosedur dalam mengkaji dan merevisi sistem penilaian dan penilaian individu (mahasiswa, dosen, pengelola kurikulum, dan staf sivitas akademika) yang dilakukan secara berkala.

Panduan untuk Asesor

UPPS/PS menugaskan tim/unit penjaminan mutu yang bertanggung jawab untuk memastikan kualitas penilaian individu maupun program.

Tim/unit ini terdiri dari para ahli di bidang asesmen yang merencanakan dan mengimplementasikan penjaminan mutu secara konsisten.

Data yang diperoleh kemudian disosialisasikan untuk meningkatkan kinerja mahasiswa, pembimbing, penyelenggara program, dan institusi.

UPPS/PS mengembangkan sistem untuk mengumpulkan informasi mengenai penilaian dari para mahasiswa dan pembimbing (misalnya, mendistribusikan kuesioner atau formulir google, diskusi kelompok terarah).

Tim/unit penjaminan mutu mengumpulkan, meninjau dan menganalisis data dari penyelenggara program studi untuk setiap penilaian secara teratur.

Data yang dikumpulkan termasuk portofolio atau buku catatan berdasarkan standar kompetensi yang telah ditentukan, dan proses diskusi sesuai dengan rubrik.

Data dari penilaian dibagikan kepada staf untuk dipertimbangkan sebagai dasar untuk meningkatkan pengawasan dan proses pembelajaran.

Program pascasarjana menunjuk tim/unit penjaminan mutu, unit pendidikan program studi doktor, atau pusat penilaian untuk meninjau dan merevisi sistem penilaian dan penilaian individu secara berkala.

Dokumen pendukung:

Dokumen pendukung yang disediakan, namun tidak terbatas pada daftar berikut ini:

- Peran dan fungsi Komite Penilai
- Prosedur evaluasi dan ujian disertasi
- Dokumen pendukung persetujuan etik
- Portofolio
- Sistem Manajemen Pembelajaran (termasuk kemajuan/pencapaian kandidat)
- Buku catatan mahasiswa (*logbook*), dokumen revisi strategi pengajaran: penilaian mahasiswa (evaluasi dan pemantauan kemajuan mahasiswa) dan umpan balik Dosen (strategi mengajar Dosen)
- Prosedur operasional standar tentang penilaian
- Prosedur dan mekanisme remedial dan konseling
- Algoritma sistem pendukung penilaian kinerja akademik mahasiswa
- Prosedur dan mekanisme pengajuan banding
- Dokumen sistem penjaminan mutu: perencanaan dan pelaksanaan

Kriteria 4. Mahasiswa

4.1. Kebijakan Seleksi dan Penerimaan Mahasiswa Baru (Maba)

Institusi/Unit Pengelola Program Studi (UPPS) memiliki kebijakan khusus yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa yang menjelaskan tujuan, prinsip, kriteria, dan proses seleksi dan penerimaan Maba.

Prosedur seleksi dan penerimaan Maba diatur oleh kebijakan nasional, sebaiknya dijelaskan bagaimana peraturan tersebut diterapkan pada UPPS. Jika UPPS memiliki kebijakan dan proses seleksi dan penerimaan Maba tersendiri, jelaskan hubungan antara kebijakan dan proses seleksi dan penerimaan Maba dengan rumusan misi, ketentuan peraturan yang berlaku, dan kearifan lokal. Isu-isu penerimaan Maba berikut ini penting dalam mengembangkan kebijakan: keterkaitan antara jumlah mahasiswa yang diterima (termasuk mahasiswa internasional) dengan sumber daya, kapasitas, dan infrastruktur yang tersedia untuk menyelenggarakan pendidikan yang layak bagi calon Maba; isu-isu tentang kesetaraan dan keanekaragaman; kebijakan tentang penerimaan mahasiswa yang mengalami keterlambatan, dan penerimaan mahasiswa transfer dari UPPS atau program studi lain.

Dalam proses seleksi, perhatikan hal-hal berikut ini: persyaratan seleksi, tahapan dalam proses seleksi; mekanisme untuk mengajukan permohonan; dan mekanisme menerima pengaduan.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
4.1.1 Bagaimana agar kebijakan seleksi dan penerimaan Maba program doktor dikembangkan oleh UPPS/PS?	<ul style="list-style-type: none">• UPPS/PS mengembangkan kebijakan seleksi dan penerimaan mahasiswa baru dengan melibatkan tim yang terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan yang ditunjuk sesuai dengan kualifikasi mereka.• Kebijakan diturunkan dari kebijakan perguruan tinggi dan UPPS/PS.• Kebijakan seleksi dan penerimaan mahasiswa baru dikembangkan sejalan dengan peta jalan (<i>roadmap</i>) penelitian program doktor.
4.1.2 Bagaimana kebijakan seleksi dan penerimaan Maba diterapkan di UPPS?	<ul style="list-style-type: none">• UPPS memiliki kebijakan seleksi dan penerimaan Maba sesuai dengan misi UPPS dan bebas dari intervensi pihak yang berkepentingan, mengedepankan sifat afirmatif, inklusif dan adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.• UPPS menetapkan pihak yang terlibat dalam pengembangan kebijakan seleksi dan penerimaan Maba.
4.1.3 Bagaimana menyesuaikan kebijakan seleksi dan penerimaan Maba dengan kebutuhan tenaga kerja lokal dan nasional?	<ul style="list-style-type: none">• UPPS memiliki kebijakan seleksi dan Penerimaan Maba disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja lokal dan nasional.
4.1.4 Bagaimana kebijakan seleksi dan penerimaan Maba dirancang agar bersifat	<ul style="list-style-type: none">• UPPS memiliki prosedur untuk merancang kebijakan seleksi dan penerimaan mahasiswa yang adil dan merata dengan

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
adil dan merata, sesuai dengan kebutuhan lokal?	<p>memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan dengan mempertimbangkan kebutuhan lokal dan latar belakang yang tidak mampu secara ekonomi dan sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • UPPS menjamin bahwa mahasiswa yang diterima memenuhi syarat diterima (memiliki potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik) tanpa diskriminasi (seperti usia, kebangsaan, jenis kelamin, atau agama).
4.1.5 Bagaimana kebijakan seleksi dan penerimaan Maba disosialisasikan?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS menetapkan Kebijakan untuk menyosialisasikan seleksi dan penerimaan Maba ke Masyarakat.
4.1.6 Bagaimana sistem seleksi dan penerimaan Maba, dikaji dan direvisi secara berkala?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS melakukan Prosedur mengkaji dan merevisi sistem seleksi dan penerimaan secara berkala.

Panduan untuk Asesor

UPPS menetapkan kebijakan seleksi dan penerimaan mahasiswa baru (Maba) sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi atau pemerintah. UPPS memiliki mekanisme untuk mengatasi ketidaksesuaian kebijakan dengan persyaratan pemerintah. Kebijakan seleksi dan penerimaan Maba disesuaikan dengan misi UPPS dan bebas dari intervensi pihak berkepentingan, serta melibatkan pihak yang berkepentingan, mengedepankan sifat afirmatif, inklusif dan adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan. Selain itu, kebijakan ini juga disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja lokal dan nasional, serta adil dan merata dengan mempertimbangkan kebutuhan lokal. UPPS menjamin bahwa mahasiswa yang diterima memenuhi syarat diterima (memiliki potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik) tanpa diskriminasi (seperti usia, kebangsaan, jenis kelamin, atau agama). UPPS menetapkan Kebijakan untuk menyosialisasikan seleksi dan penerimaan Maba ke masyarakat serta melakukan prosedur untuk mengkaji dan merevisi sistem seleksi dan penerimaan secara berkala.

4.2. Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban mahasiswa dalam program studi doktor diatur secara jelas untuk menciptakan lingkungan akademik yang adil, transparan, dan mendukung pengembangan intelektual. Setiap mahasiswa berhak untuk memperoleh akses penuh terhadap fasilitas penelitian, bimbingan akademik yang kompeten, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ilmiah dan publikasi internasional. Mahasiswa harus mematuhi standar akademik yang tinggi, menjalani proses penelitian yang etis, serta berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan melalui karya ilmiah yang original dan berkualitas.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
4.2.1 Apa hak dan kewajiban mahasiswa terkait dengan kontribusi mereka dalam penelitian?	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa memiliki hak dan kewajiban sebagai peneliti dan mahasiswa. Kandidat memiliki standar etika dan akademis yang tinggi, aktif terlibat dalam penelitian dan kegiatan ilmiah, berkontribusi pada kemajuan pengetahuan di bidangnya, dan mempersiapkan diri untuk kariernya. • Mahasiswa memahami semua kebijakan dan proses yang berkaitan dengan gelar doktor mereka (termasuk penyelesaian konflik, penindasan dan pelecehan, kesetaraan keragaman dan inklusi). <ul style="list-style-type: none"> ○ Hak: Kebebasan Akademik, Akses ke Sumber Daya, Pengawasan dan Bimbingan, Kekayaan Intelektual, Privasi dan Kerahasiaan ○ Kewajiban: Integritas Akademik, Kepatuhan terhadap Peraturan, Kemajuan Tepat Waktu, Perilaku yang Bertanggung Jawab.
4.2.2 Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh para kandidat sebelum melakukan penelitian mereka?	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa mempresentasikan proposal penelitian mereka dan dinilai oleh penguji eksternal.

Panduan untuk Asesor

- Kandidat memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan kontribusinya dalam penelitian.
- Institusi memiliki kebijakan terhadap mahasiswa yang memerlukan dana dari sumber lain dan kandidat yang sudah bekerja.

Hak:

- Kebebasan Akademik: Mahasiswa berhak untuk bebas melaksanakan kepentingan penelitiannya dan tujuan akademis tanpa campur tangan pihak lain. Hal ini termasuk kebebasan untuk memilih topik penelitian, mengeksplorasi ide-ide baru, dan terlibat dalam perdebatan ilmiah.
- Akses ke Sumber Daya: Mahasiswa berhak untuk mengakses sumber daya dan fasilitas yang diperlukan untuk penelitian dan studi mereka. Ini dapat mencakup sumber daya perpustakaan, fasilitas laboratorium, sumber daya komputasi, dan peluang pendanaan.
- Pengawasan dan Bimbingan: Mahasiswa, memiliki hak untuk menerima bimbingan dan dukungan dari pembimbing atau penasihat akademik mereka. Ini termasuk pertemuan rutin, umpan balik tentang pekerjaan mereka, dan bantuan dalam menghadapi tantangan akademik dan profesional.
- Kekayaan Intelektual: Mahasiswa, biasanya memiliki hak kekayaan intelektual atas temuan penelitian mereka, kecuali ditentukan lain oleh perjanjian dengan institusi atau lembaga

pendanaan mereka. Ini mungkin termasuk hak atas publikasi, paten, dan bentuk kekayaan intelektual lainnya.

- Privasi dan Kerahasiaan: Mahasiswa memiliki hak atas privasi dan kerahasiaan dalam penelitian dan kegiatan akademik mereka. Ini termasuk perlindungan data pribadi dan informasi sensitif yang terkait dengan peserta atau subjek penelitian mereka.

Kewajiban:

- Integritas Akademik: Mahasiswa diharapkan untuk mempertahankan standar integritas akademik yang tinggi dalam penelitian dan kegiatan ilmiah mereka. Hal ini termasuk menghindari plagiarisme, fabrikasi, pemalsuan, dan bentuk-bentuk pelanggaran akademik lainnya.
- Kepatuhan terhadap Peraturan: Mahasiswa harus mematuhi kebijakan institusional, peraturan, dan pedoman etika yang relevan yang mengatur pelaksanaan penelitian. Hal ini termasuk mendapatkan izin etis untuk penelitian yang melibatkan subjek manusia, mematuhi protokol keselamatan dalam penelitian laboratorium, dan mengikuti peraturan perlindungan data.
- Kemajuan Tepat Waktu: Mahasiswa bertanggung jawab untuk membuat kemajuan yang memuaskan menuju penyelesaian persyaratan gelar mereka dalam kerangka waktu yang ditentukan, termasuk memenuhi pencapaian, tenggat waktu, dan persyaratan akademik yang ditetapkan oleh program dan institusi mereka.
- Perilaku yang Bertanggung Jawab: Mahasiswa berperilaku secara profesional dan bertanggung jawab dalam interaksi mereka dengan kolega, peserta penelitian, dan komunitas akademik yang lebih luas, mencakup komunikasi yang saling menghormati, kolaborasi, dan perilaku etis.
- Tanggung Jawab Keuangan: Mahasiswa memiliki tanggung jawab keuangan yang terkait dengan biaya kuliah, biaya penelitian, dan biaya akademik lainnya.

4.3. Konseling dan Dukungan Mahasiswa

Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program Studi (PS) menyediakan layanan dukungan akademik, sosial, psikologis, dan keuangan kepada mahasiswa yang dapat diakses dan rahasia, serta bimbingan karier.

Mahasiswa memerlukan dukungan dalam mengembangkan keterampilan akademik, mengelola disabilitas, kesehatan fisik dan mental serta kesejahteraan pribadi, mengelola keuangan, dan perencanaan karier. Pertimbangkan layanan dukungan darurat apa yang tersedia jika terjadi trauma atau krisis pribadi. Tentukan proses untuk mengidentifikasi mahasiswa yang membutuhkan konseling dan dukungan akademik atau pribadi. Pertimbangkan bagaimana layanan tersebut akan disosialisasikan dan diakses secara rahasia serta bagaimana mengembangkan layanan dukungan dengan berkonsultasi bersama perwakilan mahasiswa.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
4.3.1 Bagaimana dukungan akademik dan layanan konseling pribadi sesuai dengan kebutuhan mahasiswa?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS menyediakan program dukungan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan akademik dan non-akademik mahasiswa .

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
4.3.2 Bagaimana layanan (akademik dan non-akademik) ini direkomendasikan dan dikomunikasikan kepada mahasiswa dan staf?	<ul style="list-style-type: none"> PS menyediakan akses informasi mengenai layanan akademik dan non-akademik tersedia bagi staf dan mahasiswa.
4.3.3 Bagaimana UPPS/program studi berkolaborasi dengan organisasi kemahasiswaan untuk membuat, mengembangkan, dan menerapkan layanan akademik dan non akademik, baik secara prosedural maupun budaya?	<ul style="list-style-type: none"> PS mengatur layanan kemahasiswaan yang memenuhi kebutuhan keberagaman mahasiswa, serta memenuhi kebutuhan kearifan lokal/nasional. PS memastikan bahwa mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan dilibatkan dalam pengembangan dan penerapan layanan akademik dan non akademik.
4.3.4 Bagaimana kelayakan layanan dinilai, dari segi sumber daya manusia, keuangan, serta sarana dan prasarana?	<ul style="list-style-type: none"> PS mengatur layanan akademik dan non akademik yang layak dilakukan dari segi sumber daya manusia, keuangan, serta sarana dan prasarana.
4.3.5 Bagaimana layanan dikaji secara berkala bersama perwakilan mahasiswa untuk memastikan relevansi, aksesibilitas, dan kerahasiaan?	<ul style="list-style-type: none"> PS bersama perwakilan mahasiswa memiliki prosedur untuk mengevaluasi efektivitas layanan akademik dan non akademik dengan mengakomodasi perubahan yang terjadi dan dilakukan melalui berbagai metode, misalnya survei, pengaduan, kelompok perwakilan.

Panduan untuk Asesor

UPPS menyediakan program dukungan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan akademik dan non-akademik mahasiswa. Program studi mengatur layanan akademik dan non-akademik yang layak dari segi sumber daya manusia, keuangan, serta sarana dan prasarana. Selain itu, program studi menyediakan akses informasi mengenai layanan akademik dan non-akademik yang tersedia bagi staf dan mahasiswa.

Program studi mengatur layanan kemahasiswaan yang memenuhi kebutuhan keberagaman mahasiswa serta kearifan lokal dan nasional. Bersama perwakilan mahasiswa, program studi memiliki prosedur untuk mengevaluasi efektivitas layanan akademik dan non-akademik, mengakomodasi perubahan yang terjadi melalui berbagai metode seperti survei, pengaduan, dan kelompok perwakilan.

4.4. Lingkungan Kerja dan Belajar Mahasiswa

Menyadari bahwa keberhasilan pembelajaran didapat melalui lingkungan belajar yang nyaman, maka mahasiswa harus memiliki lingkungan kerja yang aman dan nyaman untuk belajar. Perlu keseimbangan antara tanggung jawab dan komitmen pendidikan dan praktik lapangan, dengan pengaturan pengawasan lingkungan kerja dan belajar mahasiswa yang memadai, aman, nyaman, tepat, dan waktu pembelajaran, termasuk persiapan dan pelaksanaan ujian. Institusi Pendidikan perlu menerapkan sistem peningkatan kualitas untuk mengatasi masalah keselamatan fisik dan psikologis mahasiswa di lingkungan

pendidikan, dengan menerapkan lingkungan ‘kampus sehat’, termasuk bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
4.4.1 Bagaimana institusi pendidikan/UPPS memastikan bahwa lingkungan kerja dan belajar mahasiswa memenuhi standar mutu dan keselamatan mahasiswa?	<ul style="list-style-type: none"> ● PS memiliki mekanisme dan prosedur untuk memastikan bahwa lingkungan kerja dan belajar memenuhi standar mutu dan keselamatan mahasiswa.
4.4.2 Bagaimana PS menghitung dan menentukan beban dan jam kerja pembelajaran/praktek lapangan?	<ul style="list-style-type: none"> ● PS menghitung dan menetapkan rumusan beban dan jam belajar mahasiswa/praktik lapangan.
4.4.3 Bagaimana PS menerapkan rencana kerja kegiatan mahasiswa, penyediaan layanan, pendidikan, dan program keselamatan kepada mahasiswa ditetapkan, disosialisasikan, dan dilaksanakan?	<ul style="list-style-type: none"> ● PS membuat rencana kerja kegiatan mahasiswa yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan dan intoleransi (penerapan ‘kampus sehat’). ● PS menyosialisasikan rencana kerja penyediaan layanan, pendidikan, dan program keselamatan kepada mahasiswa
4.4.4 Bagaimana UPPS/PS menetapkan jumlah jam kerja minimum dan maksimum yang diperlukan, serta pengaturan hari libur bagi mahasiswa Doktor Keperawatan?	<ul style="list-style-type: none"> ● UPPS/PS menetapkan standar jam kerja maksimum dan minimum, serta pengaturan libur bagi mahasiswa sesuai peraturan yang berlaku.
4.4.5 Bagaimana UPPS/PS mengatur pelaksanaan beban kerja dan tanggung jawab praktik lapangan bagi mahasiswa Doktor Keperawatan?	<ul style="list-style-type: none"> ● UPPS/PS mengelola beban kerja praktik lapangan dan tanggung jawab mahasiswa Doktor Keperawatan sesuai peraturan yang berlaku.
4.4.6 Bagaimana UPPS/PS mengatur untuk persiapan dan pelaksanaan ujian dengan tetap menjaga keamanan mahasiswa?	<ul style="list-style-type: none"> ● UPPS/PS menyiapkan jadwal dan melaksanakan proses evaluasi untuk mengikuti ujian.

Panduan untuk Asesor

Program studi (PS) memiliki mekanisme dan prosedur lingkungan kerja dan belajar yang memenuhi standar mutu dan keselamatan mahasiswa.

PS membuat rencana kerja kegiatan mahasiswa yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan dan intoleransi.

UPPS menerapkan ‘kampus sehat’ yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.

Program studi memberikan uraian kegiatan, termasuk tanggung jawab pelayanan, pendidikan, pengawasan dan waktu belajar.

Program studi menetapkan rumusan beban kerja dan jam kerja bagi mahasiswa.

UPPS/PS menyosialisasikan rencana kerja penyediaan layanan, pendidikan, dan program keselamatan kepada mahasiswa.

UPPS/PS memberikan panduan mengenai jumlah jam kerja minimum dan maksimum yang diperlukan, termasuk pengaturan cuti, memberikan panduan tentang beban kerja dan tanggung jawab, dan memberikan panduan tentang pengaturan untuk mempersiapkan dan mengikuti ujian.

4.5. Keselamatan Mahasiswa

Institusi Pendidikan harus memperjelas upaya perlindungan dan keselamatan mahasiswa dalam proses proses pembelajaran dan telah menerapkan sistem peningkatan kualitas untuk mengatasi masalah keselamatan fisik dan psikologis mahasiswa di lingkungan pendidikan.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
4.5.1 Bagaimana UPPS memberikan perlindungan hukum/peraturan mahasiswa sehubungan dengan proses pembelajaran, termasuk praktikum di laboratorium, dan praktik profesi?	<ul style="list-style-type: none"> UPPS mempunyai kebijakan perlindungan hukum terhadap mahasiswa sehubungan dengan proses pembelajaran, termasuk praktikum di laboratorium, dan praktik profesi.
4.5.2 Bagaimana UPPS memastikan keselamatan mahasiswa secara fisik dan psikologis oleh UPPS?	<ul style="list-style-type: none"> UPPS menerapkan mekanisme untuk memastikan potensi risiko terhadap keselamatan mahasiswa secara fisik dan psikologis.
4.5.3 Bagaimana UPPS mempersiapkan kelompok atau individu yang mempunyai tanggung jawab terhadap keselamatan mahasiswa baik didalam kampus, di wahana praktik, dan lingkungan lainnya?	<ul style="list-style-type: none"> UPPS mempunyai unit yang ditugaskan untuk menjamin keselamatan mahasiswa baik di dalam kampus dan wahana praktik maupun di lingkungan lainnya.
4.5.4 Bagaimana UPPS mencegah risiko yang membahayakan keselamatan mahasiswa dengan mekanisme mengidentifikasi, memitigasi, mencatat, dan melaporkan?	<ul style="list-style-type: none"> PS menerapkan mekanisme pencegahan risiko yang membahayakan keselamatan mahasiswa dalam praktik profesi dengan mengidentifikasi, memitigasi, mencatat, dan melaporkannya.
4.5.5 Bagaimana UPPS/PS melakukan langkah-langkah yang diambil ketika risiko keselamatan mahasiswa teridentifikasi?	<ul style="list-style-type: none"> UPPS/PS memiliki dokumen/catatan langkah-langkah yang dilakukan untuk menjamin keselamatan mahasiswa ketika risiko teridentifikasi.

Panduan untuk Asesor

UPPS mendefinisikan makna keselamatan fisik dan psikologis bagi mahasiswa.

UPPS menetapkan bagaimana tanggung jawab atas keselamatan mahasiswa diambil di tingkat manajemen dan di lingkungan pendidikan.

UPPS mengidentifikasi risiko lingkungan terhadap keselamatan mahasiswa.

UPPS menjaga keamanan dan keselamatan mahasiswa dengan cara mencegah risiko, mengidentifikasi, memitigasi, menangani, dan melaporkan.

Dokumen pendukung

Dokumen pendukung yang disediakan, namun tidak terbatas pada daftar berikut ini:

- Peraturan tentang kebijakan seleksi dan penerimaan UPPS/PS: proposal penelitian yang sejalan dengan peta jalan penelitian UPPS/PS.
- Pedoman penelitian.
- Daftar sumber daya dan dukungan pembelajaran lainnya yang tersedia.
- Laporan hasil seleksi dan penerimaan.
- Panduan mahasiswa: hak dan kewajiban
- Buku catatan
- Portofolio
- Kebijakan, peraturan, dan prosedur dukungan mahasiswa.
- Kebijakan, peraturan, dan prosedur konseling mahasiswa.
- Dukungan sumber daya, termasuk sumber daya manusia, fasilitas dan keuangan untuk mahasiswa.
- Dokumen hasil survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan mahasiswa.
- Dokumen hasil survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan manajemen.
- Prosedur peninjauan rutin layanan konseling.
- Kebijakan, peraturan, dan prosedur keselamatan lingkungan kerja.
- Kebijakan, peraturan mengenai ‘kampus sehat’ termasuk bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.
- Pemantauan dan evaluasi penerapan sistem pendukung mahasiswa dan keselamatan lingkungan kerja.
- Pedoman RCA (*Root Cause Analysis*)

Kriteria 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat

5.1. Kebijakan Penetapan Dosen

Unit Pengelola Program Studi (UPPS) memiliki jumlah dan jenis dosen yang memenuhi syarat yang diperlukan untuk menerapkan kurikulum Program Studi (PS), dengan mempertimbangkan jumlah mahasiswa dan model pembelajaran.

Penentuan kebijakan penetapan dosen mencakup pertimbangan: jumlah dan kualifikasi dosen yang diperlukan untuk menyampaikan kurikulum yang direncanakan kepada mahasiswa; distribusi dosen berdasarkan kelas dan pengalaman.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
5.1.1 Bagaimana program studi menentukan jumlah dan kualifikasi dosen yang dibutuhkan?	<ul style="list-style-type: none">• UPPS dan PS merencanakan jumlah dan kualifikasi dosen yang dibutuhkan.• UPPS dan PS mengevaluasi dan mereview beban kerja dosen.
5.1.2 Bagaimana menetapkan jumlah dan kualifikasi dosen agar selaras dengan rancangan, penerapan, dan penjaminan mutu kurikulum?	<ul style="list-style-type: none">• UPPS dan PS mengupayakan agar jumlah dan kualifikasi dosen sesuai dengan rancangan, penerapan dan penjaminan mutu kurikulum.• UPPS dan PS melakukan perencanaan sumber daya manusia untuk memastikan kecukupan dosen dengan perkembangan UPPS.
5.1.3 Bagaimana UPPS memastikan dosen dan tenaga kependidikan terhindar dari perundungan?	<ul style="list-style-type: none">• UPPS/PS memiliki kebijakan untuk mencegah perundungan terhadap dosen dan tenaga kependidikan.• UPPS/PS memiliki mekanisme yang menjamin tidak terjadi perundungan dan menyosialisasikannya kepada semua pemangku kepentingan• UPPS/PS memiliki program bagi dosen dan tenaga kependidikan yang mungkin mengalami perundungan.

Panduan untuk Asesor

UPPS dan PS merencanakan jumlah dan kualifikasi dosen yang dibutuhkan.

UPPS memiliki kebijakan terkait sumberdaya manusia dan menunjukkan keselarasan antara jumlah dan kualifikasi dosen dengan rancangan, penerapan dan penjaminan mutu kurikulum. UPPS dan program studi melakukan perencanaan sumber daya manusia untuk memastikan kecukupan dosen dengan perkembangan UPPS

UPPS mempunyai prosedur untuk menganalisis kebutuhan jumlah dan kualifikasi dosen berdasarkan jumlah mahasiswa, kurikulum yang dirancang, beban kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, program pelatihan, penyelarasan disiplin ilmu serta tanggung jawab manajerial. UPPS menganalisis dan memutuskan rasio dosen dan mahasiswa yang optimal dan mengevaluasinya secara teratur. Beban kerja dosen dipantau dan ditinjau secara sistematis. Metode untuk memantau dan meninjau beban kerja diketahui oleh seluruh dosen. UPPS mempunyai

perencanaan untuk dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan analisis, melaksanakan rencana, mengevaluasi kemajuannya, dan mereviewnya secara reguler.

Perencanaan sumber daya manusia memadai untuk melaksanakan kurikulum, termasuk pengembangan program pendidikan dan misi UPPS/program studi, pengembangan dosen, dan pendidikan berkelanjutan serta rencana regenerasi dosen yang ada saat ini.

5.2. Kinerja dan Perilaku Dosen

Unit Pengelola Program Studi (UPPS) menetapkan dan mengkomunikasikan harapannya terhadap kinerja dan perilaku dosen.

Kembangkan pernyataan jelas yang menggambarkan regulasi kinerja dan perilaku dosen serta tanggung jawab dosen untuk pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kembangkan kode etik perilaku dosen sehubungan dengan tanggung jawab ini dilengkapi dengan dokumen pelaksanaannya.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
5.2.1 Bagaimana cara UPPS menjelaskan regulasi kepada dosen baru dan lama?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS mendiseminasikan informasi mengenai tanggung jawab dalam pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen baru dan dosen lama. • UPPS menyosialisasikan kinerja yang diharapkan sesuai kode etik dan standar keselamatan pasien, mahasiswa, dan lingkungan kepada dosen baru dan dosen lama.
5.2.2 Bagaimana UPPS menyediakan pelatihan orientasi untuk dosen?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS melakukan orientasi untuk dosen baru. • UPPS dan PS mempunyai rencana pelatihan dan pengembangan dosen dengan mengacu pencapaian misi dan tujuan UPPS dan PS. • UPPS dan PS melakukan evaluasi penerapan program pelatihan disesuaikan dengan pencapaian visi, misi dan unggulan.
5.2.3 Bagaimana program studi menyiapkan dosen akademik dan pembimbing klinik pada tatanan klinik untuk melaksanakan kurikulum yang telah disusun?	<ul style="list-style-type: none"> • PS menugaskan dosen akademik dan pembimbing klinik sesuai dengan kualifikasinya untuk menerapkan kurikulum.
5.2.4 Bagaimana UPPS dan Program studi menetapkan mekanisme untuk mengatur dan mengevaluasi kinerja dan perilaku dosen?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS dan PS menetapkan mekanisme penilaian kinerja dan perilaku dosen. • UPPS menyosialisasikan mekanisme evaluasi kinerja dan perilaku dosen. • UPPS memiliki kebijakan dan prosedur untuk mempertahankan keberadaan dosen,

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
	pemberian penghargaan, penurunan pangkat dan pemberhentian.
5.2.5 Bagaimana kebijakan UPPS untuk menjamin kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan secara komprehensif dan konsisten sesuai dengan kebijakan yang berlaku?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS memiliki kebijakan yang sama yang diterapkan di setiap lokasi untuk menjamin keberlanjutan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan.

Panduan untuk Asesor

UPPS memastikan dosen baru maupun dosen lama berada di lingkungan akademiknya menerima diseminasi informasi yang komprehensif tentang tanggung jawab dalam pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ini dilakukan melalui orientasi khusus bagi dosen baru serta melalui sosialisasi kinerja yang diharapkan sesuai kode etik kepada seluruh dosen. Selain itu, UPPS dan program studi memiliki rencana pelatihan dan pengembangan dosen yang disesuaikan dengan pencapaian misi dan tujuan UPPS serta program studi, serta melakukan evaluasi terhadap penerapan program pelatihan sesuai dengan visi, misi, dan keunggulan program studi tersebut.

Program studi menugaskan dosen akademik dan pembimbing klinik sesuai dengan kualifikasi mereka untuk menerapkan kurikulum yang relevan. UPPS dan program studi juga menetapkan mekanisme penilaian kinerja dan perilaku dosen serta mensosialisasikan mekanisme evaluasi kinerja dan perilaku tersebut.

UPPS memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas terkait dengan pemeliharaan keberadaan dosen, pemberian penghargaan, penurunan pangkat, dan pemberhentian. Program studi memastikan ketersediaan dan kesesuaian *roadmap* penelitian serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan visi, misi, dan unggulan program studi, serta melakukan evaluasi terhadap penelitian dosen berdasarkan *roadmap* yang telah ditetapkan dan tindak lanjut hasil evaluasi tersebut.

UPPS memiliki mekanisme untuk memfasilitasi dalam proses penelitian, publikasi, serta penghargaan atau pengakuan atas hasil penelitian, termasuk hibah penelitian, HaKi, dan paten, serta integrasi hasil penelitian dosen ke dalam kegiatan pembelajaran. UPPS aktif mendorong dan memfasilitasi penelitian kolaboratif dosen dengan pihak lain baik di tingkat nasional maupun internasional, dengan sistem monitoring dan evaluasi penelitian yang memastikan tindak lanjut hasil dari proses monitoring dan evaluasi tersebut. Demikian pula, UPPS memiliki mekanisme untuk memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat, publikasi, serta penghargaan atau pengakuan atas hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat, termasuk hibah pengabdian kepada masyarakat, HaKi, dan paten, serta integrasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen ke dalam kegiatan pembelajaran. UPPS juga memiliki sistem monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat sampai dengan tindak lanjut hasil dari proses monitoring dan evaluasi tersebut.

5.3. Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk Dosen

Unit Pengelola Program Studi (UPPS) menerapkan kebijakan pengembangan profesional berkelanjutan dosen.

Mengembangkan dan menyosialisasikan gambaran yang jelas tentang bagaimana Institusi mendukung dan mengelola pengembangan akademik dan profesional setiap dosen.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
5.3.1 Informasi apa yang diberikan UPPS kepada dosen baru dan dosen lama mengenai fasilitasi atau pengembangan profesional berkelanjutan?	<ul style="list-style-type: none">• UPPS memiliki dan menerapkan kebijakan program pengembangan profesional berkelanjutan dan peningkatan jenjang karier bagi dosen serta disosialisasikan.
5.3.2 Bagaimana UPPS mengambil tanggung jawab administratif atas penerapan kebijakan pengembangan profesional berkelanjutan dosen?	<ul style="list-style-type: none">• UPPS memiliki mekanisme untuk melakukan monitor dan evaluasi dalam pelaksanaan program pengembangan dosen dan ditindaklanjuti guna perbaikan dan pengembangan.
5.3.3 Bagaimana mekanisme UPPS dalam mendukung pengembangan professional berkelanjutan?	<ul style="list-style-type: none">• UPPS memiliki mekanisme pemberian dukungan untuk pengembangan professional berkelanjutan bagi dosen.

Panduan untuk Asesor

UPPS memiliki kebijakan dan rencana yang komprehensif untuk program pengembangan profesional dan peningkatan jenjang karier bagi dosen, yang disosialisasikan secara menyeluruh kepada seluruh dosen. Kebijakan tersebut mencakup berbagai program pengembangan, seperti pelatihan, workshop, dan kesempatan pendidikan lanjut, yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan dan jenjang karier dosen. Setiap dosen memiliki program dan jenjang karier yang dikembangkan secara berkelanjutan.

Selain itu, UPPS memiliki mekanisme yang efektif untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program pengembangan dosen, memastikan bahwa setiap kegiatan memenuhi tujuan yang ditetapkan dan memberikan manfaat nyata bagi dosen dalam peningkatan kemampuan dan jenjang karier. UPPS memiliki sistem penilaian dan penghargaan bagi dosen terkait dengan pengembangan profesional berkelanjutan.

UPPS juga menyediakan dukungan pengembangan profesional dosen berkelanjutan, termasuk menyediakan dana dan memberikan kesempatan untuk melanjutkan pengembangan profesional. Kebijakan dan prosedur dari dukungan ini dipahami dengan jelas oleh dosen.

5.4. Pengembangan Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan (laboran/operator/teknisi/analisis, pustakawan, administrasi, operator IT) mendukung kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi. UPPS/PS menyediakan tenaga kependidikan yang profesional dan memenuhi kecukupan jumlah dan kualifikasi. UPPS/PS menjamin pengembangan tenaga kependidikan.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
5.4.1 Bagaimana UPPS menentukan jumlah dan kualifikasi tenaga kependidikan yang dibutuhkan?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS memiliki pedoman untuk menghitung jumlah dan kualifikasi tendik yang dibutuhkan. • UPPS memantau dan mereview kinerja tendik.
5.4.2 Bagaimana menetapkan jumlah dan kualifikasi tendik agar selaras dengan layanan untuk pelaksanaan Tri Dharma ?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS memastikan kecukupan jumlah dan kualifikasi tendik dalam tata kelola pelaksanaan Tri Dharma. • UPPS melakukan perencanaan sumber daya manusia untuk memastikan kecukupan tendik.
5.4.3 Bagaimana pengembangan kemampuan tendik dalam layanan untuk pelaksanaan Tri Dharma dan dalam karier?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS melakukan pengembangan kemampuan/ skill tendik dalam layanan. • UPPS memfasilitasi jenjang karier tendik.
5.4.4 Bagaimana memonitoring dan evaluasi kinerja tendik untuk meningkatkan kualitas layanan?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS memiliki sistem monitoring dan evaluasi kinerja tendik. • UPPS melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja tendik dalam memberikan layanan. • UPPS melakukan analisis hasil monev dan melaksanakan tindak lanjut yang relevan.

Panduan untuk Asesor

UPPS memiliki program pengembangan dan jenjang karier untuk tendik. Program dan jenjang karier tersebut disosialisasikan kepada tendik. Program pengembangan dan jenjang karier didasarkan pada sistem remunerasi dan evaluasi kinerja. Program ini dimonitor dan dievaluasi secara berkala. Program pengembangan tendik dirancang dengan mempertimbangkan pengembangan layanan Tri Dharma perguruan tinggi.

UPPS mengakomodir dan mendukung pengembangan yang berkelanjutan bagi tendik. UPPS memonitor dan mengevaluasi program pengembangan berkelanjutan dari tendik. Institusi memiliki sistem penilaian dan penghargaan bagi tendik terkait dengan pengembangan berkelanjutan.

UPPS memiliki kebijakan untuk mendukung tendik dalam pengembangan berkelanjutan. UPPS menyediakan dana dan memberikan kesempatan untuk melanjutkan pengembangan tendik. Kebijakan dan prosedur pengembangan tendik ditetapkan oleh institusi dan dipahami oleh tendik.

5.5. Relevansi Penelitian sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi

UPPS memiliki kebijakan terkait penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.

Unit Pengelola Program Studi (UPPS) memiliki *roadmap* penelitian yang menjadi rujukan kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa untuk memastikan relevansi serta kesesuaian dengan visi dan unggulan program studi. Hasil Penelitian dosen dan mahasiswa diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran dan mendapatkan penghargaan atau pengakuan atas hasil penelitian dalam bentuk Hibah penelitian, HaKi, dan Paten.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
5.5.1 Bagaimana program studi menjamin relevansi penelitian dosen dalam mendukung pencapaian visi misi dan unggulan program studi serta monitoring, evaluasi, dan tindak lanjutnya?	<ul style="list-style-type: none">● UPPS memiliki kebijakan pelaksanaan penelitian dan pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen serta disosialisasikan● PS memastikan ketersediaan dan kesesuaian <i>roadmap</i> penelitian dosen dengan visi misi dan unggulan PS, <i>roadmap</i> penelitian UPPS, dan dilaksanakan secara konsisten.● PS memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi untuk mengatur relevansi penelitian dosen dalam mendukung pencapaian visi, misi dan unggulan program studi.● PS melakukan tindak lanjut hasil monev penelitian dosen.
5.5.2 Bagaimana program studi mengimplementasikan kegiatan penelitian dosen di UPPS?	<ul style="list-style-type: none">● PS memiliki mekanisme pengajuan hibah penelitian dosen.● PS memiliki mekanisme pemberian dukungan penelitian dan publikasi hasil penelitian oleh dosen.● UPPS memiliki Kebijakan dalam mendukung penelitian kolaborasi dosen dengan pihak lain (Nasional dan Internasional).
5.5.3 Bagaimana integrasi hasil penelitian dalam kegiatan pembelajaran?	<ul style="list-style-type: none">● PS memiliki kebijakan terkait integrasi hasil penelitian dosen ke dalam kegiatan pembelajaran.● UPPS melaksanakan implementasi terkait integrasi terhadap hasil Penelitian dalam kegiatan pembelajaran● UPPS melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait integrasi hasil Penelitian dalam kegiatan pembelajaran
5.5.4 Bagaimana penghargaan dan pengakuan terhadap hasil penelitian dosen?	<ul style="list-style-type: none">● UPPS memiliki mekanisme pemberian penghargaan atau pengakuan atas hasil penelitian (termasuk menerima: Hibah penelitian, HaKi, dan Paten).

Panduan untuk Asesor

UPPS/PS memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas serta dipahami oleh seluruh dosen terkait pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (*roadmap*, laporan, contoh jurnal/publikasi, integrasi dengan pembelajaran, dokumen monev dan tindak lanjut, dll).

Program studi memiliki kebijakan dan mekanisme monitoring dan evaluasi yang jelas untuk mengatur relevansi penelitian dosen dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan unggulan program studi, serta mengatur tindak lanjut dari hasil monev penelitian dosen.

UPPS juga memiliki mekanisme untuk pengajuan hibah penelitian dan pemberian dukungan untuk penelitian serta publikasi hasil penelitian oleh dosen.

UPPS mendukung penelitian kolaborasi dosen dengan pihak lain, baik nasional maupun internasional, melalui kebijakan yang ada. Selain itu, PS memiliki kebijakan untuk mengintegrasikan hasil penelitian dosen ke dalam kegiatan pembelajaran. UPPS juga memiliki mekanisme pemberian penghargaan atau pengakuan atas hasil penelitian, termasuk hibah penelitian, HaKi, dan paten. Keseluruhan kebijakan dan prosedur telah dipahami oleh seluruh dosen dan pihak terkait.

5.6. Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi

UPPS memiliki kebijakan terkait PkM yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa

Unit Pengelola Program Studi (UPPS) memiliki *roadmap* PkM yang menjadi rujukan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa untuk memastikan relevansi serta kesesuaian dengan visi dan unggulan program studi. Hasil PkM dosen dan mahasiswa diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran dan mendapatkan penghargaan atau pengakuan dalam bentuk Hibah PkM, HaKi, dan Paten. Hasil PkM berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan ilmu pengetahuan.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
5.6.1 Bagaimana upaya Program studi menjamin relevansi Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) dosen dalam mendukung pencapaian visi misi dan keunggulan Program studi serta monitoring, evaluasi dan tindak lanjutnya?	<ul style="list-style-type: none">• UPPS memiliki kebijakan pelaksanaan PkM dan pelibatan mahasiswa dalam PkM dosen serta disosialisasikan• PS memastikan ketersediaan dan kesesuaian <i>roadmap</i> PkM dosen dengan visi misi dan unggulan PS, <i>roadmap</i> PkM UPPS, dan dilaksanakan secara konsisten.• UPPS memiliki mekanisme monitor dan evaluasi <i>roadmap</i> serta tindak lanjut hasil monev kegiatan PkM dosen dalam mendukung pencapaian visi, misi dan unggulan PS.
5.6.2 Bagaimana program studi mengimplementasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) di UPPS?	<ul style="list-style-type: none">• UPPS memiliki mekanisme pengajuan hibah kegiatan PkM dosen dan mahasiswa.• UPPS memiliki mekanisme pemberian dukungan kegiatan PkM dan publikasi hasil PkM oleh dosen dan mahasiswa.• UPPS memiliki Kebijakan dalam mendukung kegiatan PkM kolaborasi

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
	dosen dengan pihak lain (Nasional dan Internasional).
5.6.3 Bagaimana integrasi hasil PkM dalam kegiatan pembelajaran?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS memiliki kebijakan terkait integrasi hasil PkM dosen ke dalam kegiatan pembelajaran. • UPPS melaksanakan implementasi terkait integrasi terhadap hasil PkM dalam kegiatan pembelajaran • UPPS melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait integrasi hasil PkM dalam kegiatan pembelajaran
5.6.4 Bagaimana penghargaan dan pengakuan terhadap hasil PkM dosen?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS memiliki mekanisme pemberian penghargaan atau pengakuan atas hasil PkM (termasuk menerima: Hibah PkM, HaKi, dan Paten).

Panduan untuk Asesor

UPPS/PS memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas serta dipahami oleh seluruh dosen terkait pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (*roadmap*, laporan, contoh jurnal/publikasi, integrasi dengan pembelajaran, dokumen monev dan tindak lanjut, dll).

UPPS memiliki mekanisme monitor dan evaluasi yang komprehensif terhadap *roadmap* kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dosen, serta mengatur tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi tersebut untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan keunggulan program studi. Selain itu, program studi juga memiliki sistem pengajuan hibah kegiatan PkM bagi dosen dan mahasiswa, yang dirancang untuk mendukung dan memperluas dampak positif dari kegiatan PkM. Program studi aktif memberikan dukungan untuk kegiatan PkM dan publikasi hasil PkM oleh dosen dan mahasiswa, memastikan bahwa kontribusi mereka terhadap masyarakat dan ilmu pengetahuan dapat diakses secara luas.

UPPS mendukung kolaborasi kegiatan PkM antara dosen dengan pihak lain baik di tingkat nasional maupun internasional, dengan kebijakan yang mempromosikan integrasi hasil kegiatan PkM dosen ke dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, UPPS memiliki mekanisme yang mendorong pemberian penghargaan atau pengakuan atas hasil kegiatan PkM, termasuk hibah, Hak Kekayaan Intelektual (HaKi), dan paten, untuk mengapresiasi inovasi dan kontribusi yang signifikan dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.

Dokumen pendukung

Dokumen pendukung yang disediakan, namun tidak terbatas pada daftar berikut ini:

- Rencana pengembangan sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan kebutuhan masing-masing disiplin ilmu dan perkembangan ilmu pengetahuan.
- Kebijakan dan prosedur pengembangan SDM (dosen dan tendik).
- Notulen/risalah rapat dan daftar kehadiran terkait kegiatan pengembangan SDM.
- Pemetaan disiplin kurikulum (kesesuaian bidang ilmu dengan mata kuliah yang diampu dan beban kerja).

- Formulir monitoring dan evaluasi kinerja dosen, contoh formulir yang sudah diisi dari beberapa dosen, hasil penilaian kinerja setiap semester.
- Laporan program pelatihan orientasi.
- Laporan program pelatihan untuk dosen baru dan lama.
- *Roadmap* penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dosen.
- Laporan penelitian dosen dan PkM dosen serta publikasinya.
- Bukti penghargaan atau pengakuan atas hasil penelitian (termasuk menerima: Hibah penelitian, HaKi, dan Paten).
- Kebijakan penelitian dan PkM serta integrasinya.
- Sertifikat Pendidik/Dosen, Sertifikat Kompetensi, dan Ijazah
- HaKI atau surat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional

Kriteria 6. Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan

6.1. Fasilitas Fisik untuk Pendidikan dan Pelatihan

UPPS memiliki fasilitas fisik yang memadai untuk memastikan kurikulum disampaikan secara memadai.

Fasilitas fisik mencakup sarana dan prasarana yang tersedia untuk melaksanakan kurikulum, disesuaikan dengan jumlah mahasiswa dan dosen.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
6.1.1 Bagaimana program studi menentukan kecukupan infrastruktur fisik (sarana dan prasarana) yang disediakan untuk pembelajaran teori dan praktik yang sesuai dengan kebutuhan mencapai standar kompetensi lulusan Doktor Keperawatan?	<ul style="list-style-type: none">• UPPS memiliki infrastruktur fisik (sarana dan prasarana) untuk pembelajaran teori dan praktik yang ditentukan dalam kurikulum yang <i>up to date</i> dan berfungsi termasuk untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.• UPPS menerapkan sistem keselamatan dan keamanan mahasiswa di semua lokasi pembelajaran.• UPPS menyiapkan anggaran yang memadai untuk pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan sarana dan prasarana.

Panduan untuk Asesor

UPPS memiliki infrastruktur fisik (sarana dan prasarana) yang memadai untuk pembelajaran teori dan praktik yang sesuai dengan kurikulum, termasuk untuk mahasiswa berkebutuhan khusus. Sarana dan prasarana mencakup ruang kelas terbukti memadai, dalam kondisi baik dan mutakhir untuk seluruh jenis ruang kelas dan ruang pertemuan. Jumlah ruang dosen cukup, dalam kondisi baik dan terkini. Jumlah laboratorium dan peralatan memadai dan mutakhir, dalam kondisi baik, siap digunakan, dan dapat digunakan secara efektif. UPPS menyediakan sumber daya perpustakaan digital dan perpustakaan fisik yang memadai, terkini, terpelihara dengan baik, dan mudah diakses.

Selain itu, UPPS menerapkan sistem keselamatan dan keamanan bagi mahasiswa di semua lokasi. UPPS juga menyiapkan anggaran yang memadai untuk pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan sarana dan prasarana, serta memastikan bahwa fasilitas tetap up-to-date dan fungsional. UPPS melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung pencapaian lulusan mahasiswa secara efektif.

6.2. Sumber Informasi

UPPS menyediakan akses yang memadai terhadap sumber informasi virtual dan fisik untuk mendukung misi dan kurikulum UPPS.

Pertimbangan penyediaan akses UPPS terhadap sumber informasi bagi mahasiswa, dosen akademik dan pembimbing klinis, termasuk sumber daya perpustakaan online dan fisik. Monitoring dan Evaluasi fasilitas dilakukan dalam kaitannya dengan pencapaian visi, misi dan kurikulum UPPS dalam pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
6.2.1 Bagaimana UPPS menyediakan sistem informasi yang dibutuhkan sivitas akademik?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS memiliki dan melaksanakan kebijakan dalam menyediakan sistem informasi sesuai kebutuhan sivitas akademik.
6.2.2 Bagaimana UPPS melakukan monitoring dan evaluasi kecukupan dan aksesibilitas sistem informasi yang disediakan?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS melakukan monitoring dan evaluasi kecukupan dan aksesibilitas sistem informasi yang disediakan secara konsisten.
6.2.3 Bagaimana UPPS memastikan bahwa semua mahasiswa dan dosen memiliki akses terhadap informasi yang dibutuhkan?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS menerapkan mekanisme dan prosedur bagi mahasiswa dan dosen mendapatkan akses terhadap informasi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan teknologi terbaru.

Panduan untuk Asesor

UPPS memiliki kebijakan dan rencana untuk perbaikan berkelanjutan, pemutakhiran dan pembaruan system informasi dan sumber daya yang adaptif yang sesuai dengan kebutuhan sivitas akademika dan merencanakan serta menyediakannya baik dalam bentuk cetak dan elektronik atau komputer. Sistem teknologi informasi mutakhir dan dipelihara dengan baik untuk memenuhi kebutuhan dosen dan mahasiswa, seperti adanya perpustakaan digital, penyediaan akses siap pakai terhadap sumber daya perpustakaan yang terpelihara dengan baik, cukup dalam jumlah dan variasi buku teks, jurnal, dan sumber lain serta teknologi untuk mendukung misi pendidikan dan misi lainnya.

Program studi mengatur mekanisme dan prosedur bagi mahasiswa dan dosen untuk mendapatkan akses terhadap informasi yang dibutuhkan. Universitas menyediakan infrastruktur komputer dan jaringan yang mudah diakses. Mahasiswa, dosen, dan staf administrasi memiliki akses terhadap sumber daya teknologi informasi yang memadai, termasuk akses Wifi, untuk mendukung capaian pembelajaran dan tujuan UPPS. Selain itu, UPPS memiliki mekanisme dan melaksanakan program monitor, evaluasi, dan umpan balik secara berkala untuk mengetahui efektivitas sumber informasi dari mahasiswa, dosen, dan staf administrasi.

6.3. Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan UPPS yang berkelanjutan, cukup untuk memastikan pencapaian capaian pembelajaran lulusan di akhir program, dan sepadan dengan sumber daya organisasi yang mengelola.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
6.3.1. Bagaimana UPPS menerapkan kebijakan dan mengalokasikan anggaran untuk mendukung pencapaian visi, misi?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS menerapkan kebijakan dan mengalokasikan anggaran untuk mendukung pencapaian visi, misi.
6.3.2. Bagaimana UPPS memastikan ketersediaan sumber daya keuangan yang cukup dan berkelanjutan untuk mendukung program di semua lokasi?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS memiliki sumber daya keuangan yang cukup dan berkelanjutan untuk mendukung program di semua lokasi.
6.3.3. Bagaimana UPPS melakukan rencana anggaran perubahan baik sumber dan	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS melakukan rencana anggaran perubahan baik sumber dan atau jumlahnya

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
atau jumlahnya yang disesuaikan dengan aktivitas program prioritas dari waktu ke waktu?	yang disesuaikan dengan aktivitas program prioritas dari waktu ke waktu.
6.3.4. Bagaimana UPPS melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan sumberdaya keuangan melalui audit internal dan eksternal serta menindaklanjuti hasil audit tersebut untuk perbaikan dan pengembangan?	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan sumberdaya keuangan melalui audit internal dan eksternal serta menindaklanjuti hasil audit tersebut untuk perbaikan dan pengembangan.

Panduan untuk Asesor

Tersedia penjelasan tentang sumber pendanaan perguruan tinggi dalam mendukung program studi dan untuk memastikan bahwa sumber-sumber tersebut berpotensi menjadi sumber daya keuangan yang berkelanjutan. Program Studi Keperawatan juga harus memberikan informasi tentang fluktuasi sumber pendanaan dalam periode tertentu dan bagaimana strategi yang diterapkan untuk keberlanjutan program pendidikan.

Dokumen pendukung

Dokumen pendukung yang disediakan, namun tidak terbatas pada daftar berikut ini:

- Daftar sarana Prasarana
- Daftar sistem pendukung pembelajaran lainnya. Sistem Manajemen Pembelajaran, kecepatan Internet
- Daftar Rumah Sakit Pendidikan dan wahana praktek klinik.
- Daftar fasilitas di Rumah Sakit Pendidikan dan Pengajaran Klinik (ruang diskusi, ruang shift malam, perpustakaan, dll.)
- Daftar manekin yang tersedia untuk pelatihan keterampilan klinis mahasiswa.
- Kebijakan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja civitas akademika.
- Daftar pasien standar dan laporan pelatihannya.
- Daftar pelatihan dan laporannya dari Dosen klinis dan pembimbing
- Daftar database jurnal yang tersedia
- Formulir evaluasi dan umpan balik dari mahasiswa dan staf akademik serta administrasi untuk sumber informasi yang tersedia
- Fasilitas untuk mengakses sumber informasi dan sumber belajar.
- Data hasil survei kepuasan atas pelayanan yang diberikan manajemen kepada seluruh pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, pegawai, rekanan, dan pemberi kerja alumni).
- Data hasil survei kepuasan terhadap kecukupan, kualitas dan akses terhadap fasilitas dan peralatan fisik serta sumber informasi pendidikan dan pelatihan klinis.
- Dokumen audit: keuangan dan sarana prasarana.

Kriteria 7. Penjaminan Mutu

7.1. Sistem Penjaminan Mutu

UPPS dan PS telah menerapkan sistem penjaminan mutu yang mencakup komponen-komponen pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan sistem pendukung (sumberdaya) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mempertimbangkan tujuan, peran, desain, dan pengelolaan sistem penjaminan mutu, termasuk apa yang dianggap sebagai mutu yang sesuai dalam perencanaan dan praktik pelaksanaannya. Merancang dan menerapkan struktur dan proses pengambilan keputusan dan manajemen perubahan, sebagai bagian dari penjaminan mutu. Menyiapkan dokumen tertulis yang menjelaskan sistem penjaminan mutu.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
7.1.1 Bagaimana sistem penjaminan mutu internal dilaksanakan di UPPS dan PS dan disosialisasikan pada pemangku kepentingan internal dan eksternal?	<ul style="list-style-type: none">• UPPS dan PS memiliki sistem penjaminan mutu internal yang diimplementasikan.• UPPS dan PS memiliki kriteria dan metode (termasuk monitoring, pengukuran, dan indikator kinerja terkait) perubahan yang diperlukan untuk memastikan operasi dan kontrol yang efektif.• UPPS dan PS menentukan dan memastikan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam proses.• UPPS dan PS memberikan informasi tentang SPMI kepada pemangku internal dan eksternal.
7.1.2 Bagaimana pembagian tugas dan wewenang di lembaga penjaminan mutu internal?	<ul style="list-style-type: none">• UPPS dan PS memberikan tanggung jawab dan wewenang kepada tim penjaminan mutu untuk menjamin bahwa sistem manajemen mutu sesuai dengan persyaratan standar yang digunakan.
7.1.3 Bagaimana sumber daya dikelola untuk penjaminan mutu?	<ul style="list-style-type: none">• UPPS memiliki sumber daya yang diperlukan untuk penerapan, pemeliharaan, dan peningkatan berkelanjutan sistem penjaminan mutu.
7.1.4 Bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan eksternal dalam sistem penjaminan mutu?	<ul style="list-style-type: none">• UPPS mengidentifikasi pemangku kepentingan eksternal yang relevan untuk sistem manajemen mutu dan apa kontribusinya.
7.1.5 Bagaimana sistem penjaminan mutu digunakan untuk meningkatkan mutu tridarma perguruan tinggi dan memastikan bahwa dilakukan pembaruan yang berkelanjutan?	<ul style="list-style-type: none">• UPPS memanfaatkan hasil dari sistem penjaminan mutu untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan mengendalikan perubahan yang dibuat selama, atau setelah perancangan dan pengembangan program pendidikan.• UPPS mengevaluasi kinerja dan efektivitas program pendidikan

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS mengidentifikasi dan menetapkan peluang untuk perbaikan dan menerapkan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dan untuk meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan.

Panduan untuk Asesor

UPPS dan PS memiliki sistem penjaminan mutu internal yang diimplementasikan secara menyeluruh meliputi siklus PDCA/PPEPP. Dengan kriteria dan metode yang meliputi monitoring, pengukuran, dan indikator kinerja terkait, UPPS memastikan operasi dan kontrol yang efektif. Selain itu, UPPS menentukan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan, serta memberikan informasi tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) kepada masyarakat.

Unit/Organ Penjaminan Mutu diberi tanggung jawab dan wewenang untuk menjamin bahwa sistem manajemen mutu sesuai dengan persyaratan standar yang berlaku. Untuk menerapkan sistem manajemen mutu yang efektif, UPPS menyediakan unit/lembaga yang diperlukan dan mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk penerapan, pemeliharaan, dan peningkatan berkelanjutan dari sistem penjaminan mutu. UPPS memastikan bahwa sumber daya yang disediakan mencukupi dan mengidentifikasi pemangku kepentingan eksternal yang relevan beserta kontribusinya. UPPS memanfaatkan hasil dari sistem penjaminan mutu untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan mengendalikan perubahan yang dilakukan selama atau setelah perancangan dan pengembangan program Pendidikan.

Dokumen pendukung:

Dokumen pendukung yang disediakan, namun tidak terbatas pada daftar berikut ini:

- Sistem penjaminan mutu: struktur dan tupoksi.
- Dokumen mutu: kebijakan, standar, manual, formulir, dan dokumen pendukung lainnya.
- Laporan audit mutu internal.
- Sumber daya yang dialokasikan untuk penjaminan mutu.
- Dokumen tindak lanjut atas umpan balik penjaminan mutu untuk peningkatan mutu berkelanjutan.

Kriteria 8. Tata Kelola dan Administrasi

8.1. Tata Kelola

UPPS memiliki tata kelola yang jelas terkait dengan pengajaran, pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan alokasi sumber daya yang transparan dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan, selaras dengan visi, misi dan tujuan UPPS untuk memastikan stabilitas UPPS.

Jelaskan model kepemimpinan dan sistem pengambilan keputusan UPPS, serta struktur organisasinya, termasuk keanggotaan, tugas pokok dan fungsi, tanggung jawab, serta mekanisme pelaporannya. Pastikan bahwa UPPS memiliki prosedur manajemen risiko.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
8.1.1 Bagaimana dan oleh badan/lembaga mana keputusan tentang struktur organisasi dibuat?	<ul style="list-style-type: none">• UPPS memiliki kebijakan dalam struktur tata kelola untuk mencapai visi, misi, dan unggulan.• UPPS menerapkan struktur tata kelola dengan jelas termasuk keanggotaan, tugas pokok dan fungsi, tanggung jawab, serta mekanisme pelaporannya.
8.1.2 Bagaimana proses dan unit pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat diatur di UPPS dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan?	<ul style="list-style-type: none">• UPPS memiliki unit/lembaga yang bertanggungjawab untuk mengatur kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.• UPPS melakukan sosialisasi unit/lembaga yang mengatur kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan.
8.1.3 Bagaimana peraturan tata kelola digunakan untuk memonitor kinerja UPPS?	<ul style="list-style-type: none">• UPPS memiliki peraturan tata kelola yang digunakan untuk memonitor kinerja UPPS.
8.1.4 Bagaimana menyelaraskan anggaran dengan misi dan tujuan UPPS?	<ul style="list-style-type: none">• PS menyelaraskan alokasi anggaran dengan misi dan tujuan UPPS
8.1.5 Bagaimana cara mengidentifikasi dan memitigasi risiko di UPPS?	<ul style="list-style-type: none">• Mekanisme untuk mengidentifikasi dan memitigasi seluruh risiko yang mungkin terjadi selama proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta alokasi anggaran di UPPS.

Panduan untuk Asesor

UPPS memiliki unit atau lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Seluruh anggotanya bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta melaporkan seluruh kegiatan tridarma kepada pimpinan UPPS. Struktur transparan dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan selaras dengan visi, misi dan tujuan UPPS. Tata kelola UPPS juga selaras dengan fungsi rumah

sakit pendidikan sebagai sumber daya untuk pengajaran klinis, atau wahana pendidikan kesehatan lain sebagai sumber pembelajaran.

Selain itu, UPPS menyediakan alokasi anggaran yang sesuai dengan misi dan tujuan UPPS, serta memiliki peraturan tata kelola untuk memonitor kinerja UPPS. Mekanisme untuk mengidentifikasi dan memitigasi seluruh risiko yang mungkin terjadi selama proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat juga diterapkan untuk memastikan kelancaran dan keamanan seluruh kegiatan.

8.2. Keterlibatan Mahasiswa dan Dosen dalam Tata Kelola

UPPS/PS memiliki kebijakan dan prosedur untuk melibatkan mahasiswa dan dosen dalam aspek-aspek utama manajemen UPPS dan pelaksanaan kegiatan serta proses pendidikan.

Pertimbangkan bagaimana mahasiswa dan dosen dapat berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian mahasiswa, dan kegiatan evaluasi kualitas UPPS, atau memberikan tanggapan terhadap kegiatan tersebut. Tentukan mekanisme untuk mengatur keterlibatan mahasiswa dan dosen dalam tata kelola dan administrasi.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
8.2.1 Bagaimana keterlibatan mahasiswa dan dosen dalam pengambilan keputusan dan fungsi UPPS/PS?	<ul style="list-style-type: none"> UPPS/PS mempunyai kebijakan pelibatan mahasiswa dan dosen dalam pengambilan keputusan dan fungsi UPPS.
8.2.2 Bagaimana UPPS/PS menciptakan lingkungan inklusif dan mendorong keterlibatan mahasiswa dalam tata kelola PS?	<ul style="list-style-type: none"> UPPS/PS menciptakan lingkungan inklusif untuk mendorong keterlibatan mahasiswa dalam tata kelola (keragaman sosial, ekonomi, gender, budaya, dan aksesibilitas informasi).
8.2.3 Bagaimana program studi memiliki kebijakan tentang perwakilan mahasiswa dan partisipasi yang sesuai dalam proses akademik dan non akademik?	<ul style="list-style-type: none"> UPPS/PS memiliki kebijakan tentang keterlibatan perwakilan mahasiswa dan partisipasi yang sesuai dalam proses akademik dan non akademik. Program studi mendorong dan memfasilitasi kegiatan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan.

Panduan untuk Asesor

Keterlibatan Mahasiswa dan Dosen dalam Tata Kelola

- UPPS melibatkan mahasiswa dan dosen dalam program Doktor Keperawatan (misalnya revisi kurikulum, penilaian mahasiswa) dan manajemen (tata kelola: pengambilan keputusan dan fungsi UPPS) untuk meningkatkan kualitas.
- Tidak ada hambatan dalam menciptakan lingkungan inklusif termasuk aspek sosial budaya, keragaman sosial, ekonomi, gender, dan aksesibilitas informasi pada keterlibatan mahasiswa dalam tata kelola. Mahasiswa diberi kebebasan dalam mengutarakan pemikiran dan argumentasinya.

Representasi Mahasiswa

- Mahasiswa merupakan pemangku kepentingan yang penting dan hak-hak mereka dapat diakomodasi dengan baik
- Perwakilan mahasiswa memberikan masukan terhadap hal-hal yang relevan dengan mahasiswa.
- Kegiatan kemahasiswaan, akademik maupun non-akademik, dan organisasi kemahasiswaan didorong untuk mengembangkan *soft skill* mahasiswa

8.3. Administrasi

UPPS memiliki dukungan administrasi yang tepat dan memadai untuk mencapai tujuan dalam pengajaran, pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Mengembangkan kebijakan dan proses peninjauan untuk memastikan dukungan staf administrasi, dan anggaran yang memadai serta efisien untuk semua kegiatan dan operasional UPPS.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
8.3.1 Bagaimana struktur administrasi dan proses mendukung fungsi UPPS?	● UPPS memiliki kebijakan tentang struktur administrasi untuk mengakomodasi keterlaksanaan fungsi UPPS.
8.3.2 Bagaimana prosedur pelaporan administrasi terkait pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat?	● UPPS memiliki dan melaksanakan mekanisme prosedur pelaporan administrasi kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8.3.3 Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan untuk mendukung fungsi UPPS?	● UPPS memiliki dan melaksanakan mekanisme pengambilan keputusan untuk mendukung fungsi UPPS.

Panduan untuk Asesor

UPPS memiliki kebijakan yang menetapkan struktur administrasi untuk memastikan efektivitas fungsi-fungsi UPPS, termasuk pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Struktur administrasi dirancang oleh lembaga berdasarkan kebutuhan dan fungsinya dalam mendukung UPPS. Struktur ini mencakup pembagian tanggung jawab dan wewenang yang jelas untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara lancar disertai penyediaan staf administrasi yang sesuai untuk merencanakan dan mengembangkan program.

Selain itu, UPPS menerapkan mekanisme pengambilan keputusan yang efisien dan tepat waktu, dengan prosedur pelaporan administrasi yang sistematis didukung dengan penyediaan staf administrasi yang sesuai untuk merencanakan dan mengembangkan program. UPPS mengadakan pertemuan secara berkala untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengambil tindakan apa pun mengenai kegiatan dan operasional UPPS agar lembaga mampu berfungsi dengan baik.

Dokumen pendukung:

Dokumen pendukung yang disediakan, namun tidak terbatas pada daftar berikut ini:

- Bagan organisasi pengelolaan dan administrasi beserta tupoksi.
- Prosedur operasional standar pengalokasian anggaran.
- Laporkan tinjauan kinerja UPPS.
- Dokumen identifikasi dan mitigasi risiko.
- Laporan tentang mahasiswa dan dosen dalam pengambilan keputusan dan fungsi risalah rapat pembahasan.
- Dokumen kebijakan organisasi kemahasiswaan, perwakilan mahasiswa
- Daftar kehadiran dan risalah rapat mengenai isu-isu yang relevan, misalnya kurikulum, layanan mahasiswa, fasilitas, dll.
- Standar Prosedur Operasional (SPO) untuk proses pengambilan keputusan.
- Standar Prosedur Operasional (SPO) pelaporan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Dokumen indikator kinerja utama dan kinerja tambahan.

BAB III. PROSES PENILAIAN PROGRAM STUDI DOKTOR KEPERAWATAN OLEH ASESOR

Persyaratan dan Prosedur Akreditasi Program Studi Kesehatan LAM-PTKes dilakukan mulai dari tahapan pendaftaran sampai dengan penerbitan sertifikat hasil akreditasi. Prosedur ini akan dijelaskan secara **mendetail pada Buku IV tentang Persyaratan dan Prosedur Akreditasi Program Studi Kesehatan** yang dapat diunduh pada link berikut: <https://lamptkes.org/unduh/Dokumen-Buku-IV-Kualitatif.pdf>

3.1. Proses Penilaian Program Studi oleh Asesor

Sebelum melaksanakan proses penilaian program studi, Asesor **wajib memahami** persyaratan dan prosedur akreditasi program studi di LAM-PTKes serta memahami **Prosedur Penilaian Program Studi** yang secara langsung dilakukan oleh asesor. Sebagai gambaran umum, Tim Asesor akan melakukan beberapa tahapan/proses akreditasi program studi, yaitu:

- a. Tahap Pembimbingan Penulisan Evaluasi Diri (*nurturing*)
- b. Tahap Asesmen Kecukupan (AK)
- c. Tahap Asesmen Lapangan (AL)

Tim Asesor yang bertugas pada akreditasi program studi **Dokter Keperawatan** terdiri atas **2 (dua) orang** pakar sejawat (*peer group*) yang memahami penyelenggaraan program studi terkait. Pembagian tugas tim asesor terdiri atas: **koordinator (merangkap anggota)** dan **sekretaris (merangkap anggota)**.

3.2. Asesmen Kecukupan

Format Ringkasan Penilaian Asesmen Kecukupan (F1)

Form ini diisikan oleh masing-masing asesor pada saat penilaian mandiri Asesmen Kecukupan dan bersama-sama saat konsolidasi hasil Asesmen Kecukupan. Pengisian format penilaian dilakukan melalui SIMAk, apabila ada kendala pada jaringan/koneksi internet maka format penilaian yang digunakan adalah diunduh melalui SIMAk. Contoh Format dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

3.3. Asesmen Lapangan

a. Format Ringkasan Penilaian Asesmen Lapangan (F2)

Form ini **diisikan** bersama sesuai dengan hasil validasi dan verifikasi data, informasi, serta kinerja program studi. Pengisian format penilaian dilakukan melalui SIMAk, apabila ada kendala pada jaringan/koneksi internet maka format penilaian yang digunakan diunduh melalui SIMAk. Contoh Format dalam dilihat pada **Lampiran 2**.

b. Format Laporan Penilaian Asesmen Lapangan (F3)

Form ini **diisikan** bersama sesuai dengan hasil validasi dan verifikasi data, informasi, serta kinerja program studi. Pengisian format penilaian dilakukan melalui SIMAk, apabila ada kendala pada jaringan/koneksi internet maka format penilaian yang digunakan diunduh melalui SIMAk. Contoh Format dalam dilihat pada **Lampiran 3**.

c. Format Kategori Ringkasan Hasil Keseluruhan (F4)

Form ini diisi sesuai dengan hasil asesmen yang telah dilakukan. Pengisian format penilaian dilakukan melalui SIMAk, apabila ada kendala pada jaringan/koneksi internet maka format penilaian yang digunakan diunduh melalui SIMAk. Contoh Format dalam dilihat pada **Lampiran 4.**

3.4. Kesimpulan dan Hasil Penilaian Akreditasi

Hasil penilaian akreditasi program studi adalah berupa status **Terakreditasi Unggul** atau **Terakreditasi** atau **Tidak Terakreditasi**. Penentuan keputusan hasil penilaian akreditasi program studi terdapat pada Format 4 (Kategori Ringkasan Hasil Penilaian Keseluruhan), dengan syarat pemenuhan sebagai berikut:

1. Status “Terakreditasi Unggul”

Hasil akreditasi program studi dinyatakan sebagai **Terakreditasi Unggul** apabila sudah **memenuhi standar LAM-PTKes, melampaui dan cakupannya lebih luas dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi.**

a. Status "Terakreditasi Unggul" masa berlaku 5 tahun

Program studi mendapatkan Status **"Terakreditasi Unggul"** dengan masa berlaku 5 tahun apabila **semua** sub-kriteria pada 8 (delapan) Kriteria **"Memenuhi"**.

b. Status "Terakreditasi Unggul" masa berlaku 4 tahun

Program studi mendapatkan Status **"Terakreditasi Unggul"** dengan masa berlaku 4 tahun apabila **1-2 diantara 9 sub-kriteria** (Penilaian dalam Mendukung Pembelajaran; Konseling dan Dukungan Mahasiswa; Lingkungan Kerja dan Belajar Mahasiswa; Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk Dosen; Pengembangan Tenaga Kependidikan; Sumber Informasi; Sumber Daya Keuangan; Keterlibatan Mahasiswa dan Dosen dalam Tata Kelola; dan Administrasi) mendapatkan penilaian **“Memenuhi Sebagian”, dan sub-kriteria lainnya “Memenuhi”**.

c. Status "Terakreditasi Unggul" masa berlaku 3 tahun

Program studi mendapatkan Status **"Terakreditasi Unggul"** dengan masa berlaku 4 tahun apabila **3-4 diantara 9 sub-kriteria** (Penilaian dalam Mendukung Pembelajaran; Konseling dan Dukungan Mahasiswa; Lingkungan Kerja dan Belajar Mahasiswa; Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk Dosen; Pengembangan Tenaga Kependidikan; Sumber Informasi; Sumber Daya Keuangan; Keterlibatan Mahasiswa dan Dosen dalam Tata Kelola; dan Administrasi) mendapatkan penilaian **“Memenuhi Sebagian”, dan sub-kriteria lainnya “Memenuhi”**.

2. Status "Terakreditasi"

Program studi mendapatkan status **"Terakreditasi"** apabila:

- 1) Terdapat maksimal 9 (sembilan) dari **9 Sub-kriteria kriteria** (Penilaian dalam Mendukung Pembelajaran; Konseling dan Dukungan Mahasiswa; Lingkungan Kerja dan Belajar Mahasiswa; Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk Dosen; Pengembangan Tenaga Kependidikan; Sumber Informasi; Sumber Daya Keuangan; Keterlibatan Mahasiswa dan

Dosen dalam Tata Kelola; dan Administrasi) mendapatkan penilaian "**Memenuhi Sebagian**"; dan

2) Sub-kriteria lainnya "**Memenuhi**".

3. Status "**Tidak Terakreditasi**"

Program studi mendapatkan status "**Tidak Terakreditasi**" apabila:

1) Salah satu dari sub-kriteria "**Tidak Memenuhi**"; dan/atau

2) Salah satu di luar dari 9 sub-kriteria (Penilaian dalam Mendukung Pembelajaran; Konseling dan Dukungan Mahasiswa; Lingkungan Kerja dan Belajar Mahasiswa; Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk Dosen; Pengembangan Tenaga Kependidikan; Sumber Informasi; Sumber Daya Keuangan; Keterlibatan Mahasiswa dan Dosen dalam Tata Kelola; dan Administrasi) mendapatkan penilaian "**Tidak Memenuhi**".

BAB IV. PERTIMBANGAN PAKAR (*EXPERT JUDGEMENT*)

Tim Asesor diharapkan memberikan pertimbangan pakar (*expert judgment*) dalam bentuk uraian menyeluruh dan kualitatif mengenai masukan, proses dan luaran, dengan menggunakan indikator berikut:

Relevansi

Relevansi adalah tingkat keterkaitan hasil/luaran dengan tujuan program studi dan tuntutan masyarakat nasional maupun internasional, yang terwujud dalam upaya untuk memperbaiki proses pembelajaran, sehingga kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dengan mengupayakan peningkatan kemungkinan lulusan untuk dipekerjakan, peningkatan gaji permulaan bagi lulusan, perpendekan masa tunggu lulusan untuk memperoleh dan memulai pekerjaan, dan memperbaiki hubungan antara program studi dengan bidang pekerjaan; sebagai upaya untuk memperbaiki proses pembelajaran, sehingga kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan dalam pasar kerja.

Suasana Akademik

Suasana Akademik merupakan iklim yang mendukung interaksi antar sivitas akademika untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Suasana akademik merupakan fungsi kepemimpinan dan manajemen unit pengelola program studi dan program studi yang berkenaan dengan perbaikan proses pembelajaran, termasuk manajemen pengembangan dan implementasi kurikulum, penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dengan penyediaan sumber daya yang bermutu.

Suasana akademik dikembangkan melalui: hubungan yang sehat antara dosen-mahasiswa, antara pada dosen, antara mahasiswa; hubungan yang sehat untuk mengembangkan mutu proses pendidikan yang didukung oleh semua staf pengajar dan staf administrasi; keterbukaan dan akuntabilitas dalam semua kehidupan akademik; semangat dan motivasi semua dosen untuk bekerja dalam semua kegiatan akademik; keterlibatan masyarakat dalam proses akademik dan pembelajaran.

Manajemen Internal

Manajemen internal adalah upaya unit pengelola program studi dan program studi untuk: memperbaiki manajemen dan organisasi; memperbaiki semangat dan motivasi staf; menata alokasi/mekanisme pendanaan yang lebih baik; mengoptimalkan alokasi dan pemanfaatan sumber daya; aliran sumber daya yang diperoleh dari kegiatan lain dapat dimanfaatkan untuk keseluruhan program; pendekatan dari bawah ke atas untuk mengembangkan rencana; dan inisiatif dan tanggung jawab setiap unsur.

Keberlanjutan

Keberlanjutan upaya unit pengelola program studi dan program studi untuk mempertahankan kelanggengan penyelenggaraan program studi, yang mencakup penyelenggaraan sistem karier dan upaya menyediakan pekerjaan bagi lulusan; pemberdayaan partisipasi masyarakat; mengembangkan dan memanfaatkan jaringan kerja sama dan kemitraan; membangun dan memanfaatkan dukungan wilayah regional.

Efisiensi dan Efektivitas Pendidikan

Efisiensi dan efektivitas berkenaan dengan upaya perbaikan proses dan hasil pembelajaran bagi mahasiswa, terutama mahasiswa baru, melalui interaksi kelas; pembelajaran di perpustakaan; pekerjaan laboratorium dan tugas akhir. Penyelenggaraan program bantuan bagi mahasiswa, tutorial dan tugas di luar kelas; akses kepada rujukan dan sumber di luar program studi; interaksi teman sebaya; kegiatan di laboratorium bahasa.

Membangun sistem evaluasi yang obyektif, komprehensif dan transparan; serta menyelenggarakan sertifikasi bagi lulusan.

Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan: keseluruhan pendirian individu kunci, yaitu orang-orang dalam organisasi, yang terlibat dalam perumusan, operasi, dan interaksi dengan lingkungan; kekuatan visi yang memberikan arah pada penyusunan rencana pengembangan, membimbing pelaksanaan rencana ke arah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan; komitmen kelembagaan; pengembangan hubungan dan nilai kompetitif yang memperlihatkan nilai tambah dan kompetitif. Dalam rangka pengelolaan unit pengelola program studi dan program studi, elemen-elemen kepemimpinan itu diwujudkan dalam pengelolaan kurikulum, penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, yang didukung oleh penyediaan sumber daya yang bermutu.

Aksesibilitas dan Pemerataan (terutama bagi mahasiswa baru)

Aksesibilitas dan pemerataan pendidikan adalah kondisi yang memungkinkan peningkatan dan pemerataan kesempatan calon mahasiswa untuk memasuki program studi, terutama calon mahasiswa yang tidak beruntung secara ekonomis, dan partisipasi serta kesempatan kaum perempuan untuk belajar pada tingkat pendidikan tinggi; meningkatkan kapasitas penerimaan calon mahasiswa; dan meningkatkan upaya penelusuran bakat calon mahasiswa secara terbuka.

BAB V. PENUTUP

Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi Doktor Keperawatan ini disusun untuk memberikan pedoman yang jelas dan komprehensif bagi para asesor dalam menjalankan tugas mereka. Setiap aspek penilaian telah dijelaskan secara detail untuk memastikan bahwa proses akreditasi berjalan secara objektif, transparan, dan konsisten dengan standar yang telah ditetapkan.

Akreditasi merupakan salah satu upaya untuk menjamin mutu Doktor Keperawatan di Indonesia. Melalui proses akreditasi, diharapkan setiap program studi dapat memberikan pendidikan yang berkualitas, menghasilkan lulusan yang kompeten, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Akreditasi juga berfungsi sebagai alat evaluasi diri bagi program studi untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan.

Asesor memiliki peran yang sangat penting dalam proses akreditasi. Dengan kompetensi dan integritas yang dimiliki, para asesor diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan profesional dan objektif. Penilaian yang dilakukan oleh asesor akan memberikan gambaran nyata tentang kualitas program studi dan menjadi dasar bagi keputusan akreditasi yang diambil.

Dengan adanya panduan ini, diharapkan para asesor dapat lebih mudah dalam menjalankan tugasnya dan memberikan penilaian yang objektif serta adil. Selain itu, program studi Doktor Keperawatan diharapkan dapat menggunakan hasil akreditasi sebagai cermin untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi Doktor Keperawatan ini. Semoga panduan ini dapat bermanfaat dan mendukung peningkatan mutu Doktor Keperawatan di Indonesia. Mari kita bersama-sama mewujudkan pendidikan yang berkualitas demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Panduan ini diharapkan dapat menjadi pegangan yang berguna bagi para asesor dalam menjalankan tugasnya, serta bagi program studi dalam meningkatkan mutu pendidikan yang diselenggarakan. Dengan kerja sama yang baik antara asesor dan program studi, kita dapat mencapai tujuan bersama untuk menciptakan Doktor Keperawatan yang unggul dan terpercaya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Format Ringkasan Penilaian Asesmen Kecukupan (F1)

Kriteria	Sub Kriteria	Elemen Utama Kriteria	Ringkasan Deskripsi Temuan dari Asemen Kecukupan (AK)	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama Penilaian AK (memenuhi/ memenuhi sebagian/ tidak memenuhi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	1.1 Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	1.1.1. Bagaimana rumusan visi, misi, dan unggulan program studi ditetapkan?		
		dst.		
Kriteria 2. Kurikulum	2.1 Capaian Pembelajaran dalam Kurikulum	2.1.1 dst		
	2.2 Struktur Kurikulum	2.2.1 dst		
	2.3 Isi Kurikulum	2.3.1 dst		
	2.4 Lingkungan dan Budaya Penelitian	2.4.1 dst		
	2.5 Etika Penelitian dan Publikasi	2.5.1 dst		
Kriteria 3. Penilaian	3.1. Kebijakan dan Sistem Penilaian	3.1.1 dst		
	3.2. Penilaian dalam Mendukung Pembelajaran	3.2.1 dst		
	3.3. Penilaian untuk Mendukung Pengambilan Keputusan	3.3.1 dst		
	3.4. Penjaminan Mutu Penilaian	3.4.1 dst		
Kriteria 4. Mahasiswa	4.1 Kebijakan Seleksi dan Penerimaan Mahasiswa Baru (Maba)	4.2.1 dst		
	4.2. Hak dan Kewajiban	4.2.1 dst		
	4.3. Konseling dan Dukungan Mahasiswa	4.3.1 dst		
	4.4. Lingkungan Kerja dan Belajar Mahasiswa	4.4.1 dst		
	4.5. Keselamatan Mahasiswa	4.5.1 dst		
Kriteria 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat	5.1. Kebijakan Penetapan Dosen	5.1.1 dst		
	5.2. Kinerja dan Perilaku Dosen	5.2.1 dst		
	5.3. Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk Dosen	5.3.1 dst		
	5.4. Pengembangan Tenaga Kependidikan	5.4.1 dst		
	5.5. Relevansi Penelitian sesuai dengan Visi dan	5.5.1 dst		

Kriteria	Sub Kriteria	Elemen Utama Kriteria	Ringkasan Deskripsi Temuan dari Asemen Kecukupan (AK)	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama Penilaian AK (memenuhi/ memenuhi sebagian/ tidak memenuhi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Unggulan Program Studi			
	5.6. Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi	5.6.1 dst		
Kriteria 6. Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan	6.1. Fasilitas Fisik untuk Pendidikan dan Pelatihan	6.1.1 dst		
	6.2. Sumber Informasi	6.2.1 dst		
	6.3 Sumber Daya Keuangan	6.3.1 dst		
Kriteria 7. Penjaminan Mutu	7.1. Sistem Penjaminan Mutu	7.1.1 dst		
Kriteria 8. Tata Kelola dan Administrasi	8.1. Tata Kelola	8.1.1 dst		
	8.2. Keterlibatan Mahasiswa dan Dosen dalam Tata Kelola	8.2.1 dst		
	8.3. Administrasi	8.3.1 dst		

Lampiran 2. Format Ringkasan Penilaian Asesmen Lapangan (F2)

Kriteria	Sub Kriteria	Elemen Utama Kriteria	Ringkasan Deskripsi Temuan dari Asesmen Lapangan (AL)	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama Penilaian AL (memenuhi/ memenuhi sebagian/ tidak memenuhi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	1.1 Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	1.1.1. Bagaimana rumusan visi, misi, dan unggulan program studi ditetapkan?		
		dst.		
Kriteria 2. Kurikulum	2.1 Capaian Pembelajaran dalam Kurikulum	2.1.1 dst		
	2.2 Struktur Kurikulum	2.2.1 dst		
	2.3 Isi Kurikulum	2.3.1 dst		
	2.4 Lingkungan dan Budaya Penelitian	2.4.1 dst		
	2.5 Etika Penelitian dan Publikasi	2.5.1 dst		
Kriteria 3. Penilaian	3.1. Kebijakan dan Sistem Penilaian	3.1.1 dst		
	3.2. Penilaian dalam Mendukung Pembelajaran	3.2.1 dst		
	3.3. Penilaian untuk Mendukung Pengambilan Keputusan	3.3.1 dst		
	3.4. Penjaminan Mutu Penilaian	3.4.1 dst		
Kriteria 4. Mahasiswa	4.1 Kebijakan Seleksi dan Penerimaan Mahasiswa Baru (Maba)	4.1.1 dst		
	4.2. Hak dan Kewajiban	4.2.1 dst		
	4.3. Konseling dan Dukungan Mahasiswa	4.3.1 dst		
	4.4. Lingkungan Kerja dan Belajar Mahasiswa	4.4.1 dst		
	4.5. Keselamatan Mahasiswa	4.5.1 dst		
Kriteria 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat	5.1. Kebijakan Penetapan Dosen	5.1.1 dst		
	5.2. Kinerja dan Perilaku Dosen	5.2.1 dst		
	5.3. Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk Dosen	5.3.1 dst		
	5.4. Pengembangan Tenaga Kependidikan	5.4.1 dst		
	5.5. Relevansi Penelitian sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi	5.5.1 dst		
	5.6. Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat	5.6.1 dst		

Kriteria	Sub Kriteria	Elemen Utama Kriteria	Ringkasan Deskripsi Temuan dari Asemen Lapangan (AL)	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama Penilaian AL (memenuhi/ memenuhi sebagian/ tidak memenuhi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi			
Kriteria 6. Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan	6.1. Fasilitas Fisik untuk Pendidikan dan Pelatihan	6.1.1 dst		
	6.2. Sumber Informasi	6.2.1 dst		
	6.3 Sumber Daya Keuangan	6.3.1 dst		
Kriteria 7. Penjaminan Mutu	7.1. Sistem Penjaminan Mutu	7.1.1 dst		
Kriteria 8. Tata Kelola dan Administrasi	8.1. Tata Kelola	8.1.1 dst		
	8.2. Keterlibatan Mahasiswa dan Dosen dalam Tata Kelola	8.2.1 dst		
	8.3. Administrasi	8.3.1 dst		

Lampiran 3. Format Laporan Penilaian Asesmen Lapangan (F3)

Laporan Penilaian Asesmen Lapangan			Rekomendasi			
Kriteria	Sub Kriteria	Laporan Naratif	Area Kekuatan	Area Perhatian	Area yang memerlukan bukti	Rekomendasi
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	1.1 Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	1.1.1. Bagaimana rumusan visi, misi, dan unggulan program studi ditetapkan?				
		dst.				
Kriteria 2. Kurikulum	2.1 Capaian Pembelajaran dalam Kurikulum	2.1.1 dst				
	2.2 Struktur Kurikulum	2.2.1 dst				
	2.3 Isi Kurikulum	2.3.1 dst				
	2.4 Lingkungan dan Budaya Penelitian	2.4.1 dst				
	2.5 Etika Penelitian dan Publikasi	2.5.1 dst				
Kriteria 3. Penilaian	3.1. Kebijakan dan Sistem Penilaian	3.1.1 dst				
	3.2. Penilaian dalam Mendukung Pembelajaran	3.2.1 dst				
	3.3. Penilaian untuk Mendukung Pengambilan Keputusan	3.3.1 dst				
	3.4. Penjaminan Mutu Penilaian	3.4.1 dst				
Kriteria 4. Mahasiswa	4.1 Kebijakan Seleksi dan Penerimaan Mahasiswa Baru (Maba)	4.2.1 dst				
	4.2. Hak dan Kewajiban	4.2.1 dst				
	4.3. Konseling dan Dukungan Mahasiswa	4.3.1 dst				
	4.4. Lingkungan Kerja dan Belajar Mahasiswa	4.4.1 dst				

Laporan Penilaian Asesmen Lapangan			Rekomendasi			
Kriteria	Sub Kriteria	Laporan Naratif	Area Kekuatan	Area Perhatian	Area yang memerlukan bukti	Rekomendasi
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	4.5. Keselamatan Mahasiswa	4.5.1 dst				
Kriteria 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat	5.1. Kebijakan Penetapan Dosen	5.1.1 dst				
	5.2. Kinerja dan Perilaku Dosen	5.2.1 dst				
	5.3. Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk Dosen	5.3.1 dst				
	5.4. Pengembangan Tenaga Kependidikan	5.4.1 dst				
	5.5. Relevansi Penelitian sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi	5.5.1 dst				
	5.6. Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi	5.6.1 dst				
Kriteria 6. Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan	6.1. Fasilitas Fisik untuk Pendidikan dan Pelatihan	6.1.1 dst				
	6.2. Sumber Informasi	6.2.1 dst				
	6.3 Sumber Daya Keuangan	6.3.1 dst				
Kriteria 7. Penjaminan Mutu	7.1. Sistem Penjaminan Mutu	7.1.1 dst				
Kriteria 8. Tata Kelola dan Administrasi	8.1. Tata Kelola	8.1.1 dst				
	8.2. Keterlibatan Mahasiswa dan Dosen dalam Tata Kelola	8.2.1 dst				
	8.3. Administrasi	8.3.1 dst				

Asesor	TTD	Tempat, Tanggal Tahun Pimpinan Unit Pengelola Program Studi/Program Studi	TTD
Koordinator			
.....		
		Ketua UPPS/PS	
Sekretaris			
.....

Lampiran 4. Format Kategori Ringkasan Hasil Keseluruhan (F4)

Kriteria (8)	Sub Kriteria (28)	Memenuhi	Memenuhi Sebagian	Tidak Memenuhi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	1.1 Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi			
Kriteria 2. Kurikulum	2.1 Capaian Pembelajaran dalam Kurikulum			
	2.2 Struktur Kurikulum			
	2.3 Isi Kurikulum			
	2.4 Lingkungan dan Budaya Penelitian	2.4.1 dst		
	2.5 Etika Penelitian dan Publikasi	2.5.1 dst		
Kriteria 3. Penilaian	3.1. Kebijakan dan Sistem Penilaian			
	3.2. Penilaian dalam Mendukung Pembelajaran			
	3.3. Penilaian untuk Mendukung Pengambilan Keputusan			
	3.4. Penjaminan Mutu Penilaian			
Kriteria 4. Mahasiswa	4.1 Kebijakan Seleksi dan Penerimaan Mahasiswa Baru (Maba)			
	4.2. Hak dan Kewajiban	4.2.1 dst		
	4.3. Konseling dan Dukungan Mahasiswa	4.3.1 dst		
	4.4. Lingkungan Kerja dan Belajar Mahasiswa	4.4.1 dst		
	4.5. Keselamatan Mahasiswa	4.5.1 dst		
Kriteria 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat	5.1. Kebijakan Penetapan Dosen			
	5.2. Kinerja dan Perilaku Dosen			
	5.3. Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk Dosen			
	5.4. Pengembangan Tenaga Kependidikan			
	5.5. Relevansi Penelitian sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi			
	5.6. Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi			
Kriteria 6. Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan	6.1. Fasilitas Fisik untuk Pendidikan dan Pelatihan			
	6.2. Sumber Informasi			
	6.3. Sumber Daya Keuangan			
Kriteria 7. Penjaminan Mutu	7.1. Sistem Penjaminan Mutu			
Kriteria 8. Tata Kelola dan Administrasi	8.1. Tata Kelola			
	8.2. Keterlibatan Mahasiswa dan Dosen dalam Tata Kelola			
	8.3. Administrasi			
Kesimpulan¹⁾				
Hasil²⁾				

Kriteria (8)	Sub Kriteria (28)	Memenuhi	Memenuhi Sebagian	Tidak Memenuhi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Catatan:

¹⁾ Deskripsikan dalam kalimat

²⁾ "TERAKREDITASI UNGGUL/TERAKREDITASI/TIDAK TERAKREDITASI"

Lampiran 5. Jadwal Kegiatan Asesmen Lapangan

Waktu Kegiatan	Kegiatan	Keterangan
H-1 Sesuai dengan jadwal penerbangan atau transportasi masing-masing Asesor	<ul style="list-style-type: none"> Asesor berangkat dari tempat tinggal masing-masing ke kota dimana Program Studi berada. Pihak Perguruan Tinggi atau Program Studi melakukan penjemputan Tim Asesor. Penyamaan persepsi oleh Tim Asesor dan penyusunan acara asesmen lapangan ke kampus. Pertemuan informal dengan Perguruan Tinggi untuk menyampaikan jadwal acara. 	Tim Asesor, sampai di kota tujuan AL
Hari Pertama 08.00 – 09.00	Pembukaan kegiatan Asesmen Lapangan.	
09.00 – 12.00	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi dan klarifikasi oleh pimpinan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi. Asesmen dan diskusi dengan pimpinan Unit Pengelola Program Studi, Program Studi, Tim Penyusun Dokumen Akreditasi, dan Wahana Praktik. 	Mendengarkan presentasi, diskusi dan klarifikasi
12.00 – 13.00	ISHOMA	
13.00 – 15.00	Asesmen terhadap dosen.	
15.00 – 16.00	Asesmen terhadap tenaga kependidikan.	
16.00 – 17.00	Asesmen terhadap mahasiswa.	
Hari Kedua 08.00 – 09.00	Asesmen terhadap alumni.	
09.00 – 10.00	Asesmen terhadap pengguna lulusan.	
10.00 – 12.00	Asesmen proses pembelajaran yang didukung fasilitas dan sarana serta prasarana sebagai sumber pembelajaran mencakup kesesuaian fasilitas pendidikan dengan standar yang ditetapkan (perkuliahan, praktikum, dan mutu serta kelengkapan sarpras).	Asesor memastikan ketersediaan (ruang kelas, dan perpustakaan). Wawancara di tempat bila diperlukan.
12.00 – 13.00	ISHOMA	
13.00 – 15.00	Asesmen proses pembelajaran yang didukung fasilitas dan sarana serta prasarana sebagai sumber pembelajaran mencakup kesesuaian fasilitas pendidikan dengan standar yang ditetapkan (perkuliahan,	Asesor memastikan aspek keamanan, kesehatan, aksesibilitas, ketersediaan sumber belajar, pemeliharaan, kebersihan,

Waktu Kegiatan	Kegiatan	Keterangan
	praktikum, dan mutu serta kelengkapan sarpras).	kenyamanan, dukungan teknologi informasi, kondusivitas lingkungan pembelajaran. Wawancara di tempat bila diperlukan.
15.00 – 17.00	Tim Asesor menyusun laporan hasil asesmen lapangan berdasarkan catatan dari kegiatan verifikasi, validasi, dan wawancara dalam format Ringkasan Penilaian Asesmen Lapangan (F2), Laporan Penilaian Asesmen Lapangan dan Rekomendasi (F3).	Kerja mandiri asesor untuk menyusun draft laporan melalui SIMAk.
Hari Ketiga 08.00 – 10.00	Pemaparan dan diskusi Laporan Penilaian Asesmen Lapangan (F3) oleh Tim Asesor kepada pimpinan Unit Pengelola Program Studi, Pimpinan Program Studi dan tim penyusun dokumen akreditasi.	Menyampaikan hasil penilaian secara kualitatif
10.00 – 11.00	Perbaikan Laporan Penilaian Asesmen Lapangan (F3) oleh Tim Asesor.	
11.00 – 12.00	Penandatanganan Laporan Penilaian Asesmen Lapangan (F3) oleh Tim Asesor, Ketua Program Studi, dan Pimpinan Unit Pengelola Program Studi.	
	Penutupan kegiatan Asesmen Lapangan (AL).	
12.00 – 13.00	ISHOMA	
13.00 – 14.30	Tim Asesor berdiskusi untuk menetapkan kesimpulan dan hasil dalam format Kategori Ringkasan Hasil Keseluruhan (F4).	Kerja mandiri asesor
14.30 – 15.00	Asesor menyelesaikan hasil Asesmen Lapangan melalui SIMAk yang terdiri dari: Ringkasan Penilaian Asesmen Lapangan (F2), Laporan Penilaian Asesmen Lapangan dan Rekomendasi (F3), dan Kategori Ringkasan Hasil Keseluruhan (F4).	Kerja mandiri asesor
H+1	Asesor melakukan perjalanan pulang kembali ke daerah asal masing-masing.	